



P U T U S A N

Nomor 1798 K/Pdt/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

- I. DAVID M.L.TOBING,S.H.,M.Kn.;
- II. AGUS SOETOPO,S.H.,M.H., keduanya beralamat di Wisma Bumiputra, Lantai 15, Jalan Jenderal Sudirman, Kavling 75, Jakarta Selatan, dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada Evalina,S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Wisma Bumiputera, Lantai 15, Jalan Jenderal Sudirman, Kavling 75, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juni 2012;

Pemohon Kasasi I dan II dahulu Penggugat I dan II/Pembanding I dan II;

m e l a w a n

- I. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA c.q. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, yang diwakili oleh Presiden Republik Indonesia, Dr.H.Susilo Bambang Yudhoyono, beralamat di Jalan Veteran Nomor 16, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Jaksa Agung Republik Indonesia, Hendarman Supanji,S.H.,C.N., beralamat di Jalan Sultan Hasanudin Nomor 1, Kebayoran Baru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Januari 2010, yang selanjutnya memberi kuasa kepada Monang Pardede,S.H., dan kawan-kawan, semuanya adalah Jaksa Pengacara Negara, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 28 Januari 2010;
- II. MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Selatan, Nomor 18, Jakarta Pusat, yang diwakili oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Dr.Darwin Zahedy Saleh,S.E.,MBA., dalam hal ini memberi kuasa kepada Sutisna Prawira,S.H, dan kawan-kawan, semuanya adalah Pegawai Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral R.I., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Januari 2010;

Hal. 1 dari 50 hal. Put. Nomor 1798 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III.PT.PLN (PERSERO), berkedudukan di Jalan Trunojoyo Blok M.I/135, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada M.M.Rumondor,S.H.,M.H., dan kawan-kawan, semuanya adalah Staf Bidang Hukum di PT.PLN (Persero), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Januari 2010; Termohon Kasasi I, II dan III dahulu Tergugat I, II dan III/ Terbanding I, II dan III;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi I dan II dahulu sebagai Penggugat I dan II telah menggugat sekarang Termohon Kasasi I, II dan III dahulu sebagai Tergugat I, II dan III di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya atas dalil-dalil:

Kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

1. Bahwa gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dikarenakan di antara Para Tergugat, yakni Tergugat I dan Tergugat II berkedudukan di Jakarta Pusat, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 118 ayat (2) HIR;

Pasal 118 ayat (2) HIR:

“Jika Tergugat lebih dari seorang, sedangkan mereka tidak tinggal di dalam itu, dimajukan kepada ketua pengadilan negeri di tempat salah seorang dari Tergugat itu, yang dipilih oleh Penggugat”;

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka Para Penggugat berhak untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena diantara Para Tergugat, yakni Tergugat I dan Tergugat II, berkedudukan di Jakarta Pusat;

Tentang kedudukan hukum (*legal standing*) Para Penggugat dan mekanisme gugatan warga negara (*citizen law suit*);

2. Bahwa Para Penggugat adalah Para Advokat pada kantor Adams & Co, *Counsellors-at-Law*, beralamat di Wisma Bumiputera, Lantai 15, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 75, Jakarta Selatan 12910 yang mengkhususkan dirinya dalam hukum perlindungan konsumen dan kebijakan publik dan juga menjadi bagian konsumen ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (“Undang-Undang Ketenagalistrikan”);

Hal. 2 dari 50 hal. Put. Nomor 1798 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sebagai advokat, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat {vide Pasal 5 ayat (1)}, Para Penggugat berstatus penegak hukum yang sejajar dengan instansi lainnya yang berhak untuk mengutamakan tegaknya hukum, kebenaran, dan keadilan. Maka atas alasan tersebut Para Penggugat merasa bertanggungjawab untuk menegakkan hukum, khususnya hukum perlindungan konsumen yang selama ini menjadi perhatian khusus bagi Para Penggugat, agar terciptanya keadilan yang komutatif bagi konsumen, khususnya konsumen jasa ketenagalistrikan;

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang tentang Advokat:

“Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan”;

4. Bahwa mekanisme gugatan yang digunakan oleh Para Penggugat dalam mengajukan gugatan *a quo* adalah gugatan warga negara atau *citizen law suit* atau *actio popularis*. Gugatan warganegara menurut *Black's Law Dictionary 7th Edition* merupakan *an action under a statute giving citizens the right to sue violators of the law and to seek injunctive relief and penalties*. Gugatan yang demikian merupakan gugatan yang diajukan oleh seorang atau beberapa orang warga negara terhadap pelanggar peraturan perundang-undangan yang telah menyebabkan terlanggarnya hak-hak Para Penggugat dan juga masyarakat lainnya;

Perihal pengajuan gugatan dengan mekanisme gugatan warga negara (*citizen law suit*) juga telah menjadi *preseden*/yurisprudensi dalam sistem peradilan di Indonesia, yakni dalam perkara gugatan *citizen law suit* terhadap penyelenggaraan ujian nasional yang diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Putusan Nomor 228/Pdt.G/2006/PN.JKT.PST., dan kemudian diikuti oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Putusan Nomor 377/PDT/2007/PT.DKI., kemudian oleh putusan Mahkamah Agung Nomor 2596 K/PDT/2008;

5. Bahwa dalam hal ini, Para Penggugat merupakan korban langsung akibat tidak dipenuhinya hak-hak sebagai konsumen ketenagalistrikan berdasarkan undang-undang ketenagalistrikan. Hal tersebut disebabkan oleh karena Para Tergugat tidak melakukan kewajiban hukumnya yang telah diatur dalam undang-undang ketenagalistrikan sehingga telah tercipta pelanggaran hak-hak yang telah disediakan oleh undang-undang ketenagalistrikan bagi Para Penggugat dan juga masyarakat konsumen ketenagalistrikan lainnya di seluruh wilayah Indonesia;

Hal. 3 dari 50 hal. Put. Nomor 1798 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang kedudukan hukum Para Tergugat;

6. Bahwa Tergugat I adalah pemegang kekuasaan Pemerintah Negara Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Ketenagalistrikan;
7. Bahwa Tergugat II adalah menteri yang membidangi urusan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Ketenagalistrikan;
8. Bahwa Tergugat III adalah badan usaha milik negara yang berbentuk perseroan yang kegiatan utamanya adalah sebagai pelaksana usaha penyediaan tenaga listrik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Ketenagalistrikan;

Tergugat III melakukan pemadaman listrik bergilir di beberapa wilayah Indonesia termasuk DKI Jakarta;

9. Bahwa berdasarkan keterangan dari Tergugat III (dikutip dari *press release* Tergugat III pada situs <http://www.pln.co.id/News/PLNNews/GANGGUANPADAGITETCAWANG/tabid/694/Default.aspx> pada tanggal 29 September 2009 telah terjadi kebakaran pada Gardu Induk Tegangan Ekstra Tinggi Cawang ("Gardu Cawang") milik Tergugat III yang diakibatkan oleh karena terjadi kerusakan pada salah satu trafo pada Gardu Cawang tersebut;
10. Bahwa peristiwa kebakaran pada Gardu Cawang tersebut telah mengakibatkan berkurangnya pasokan listrik pada beberapa wilayah Indonesia terutama wilayah Jawa dan Bali;
11. Bahwa oleh karena peristiwa terbakarnya Gardu Cawang, Tergugat III sebagai penyedia usaha ketenagalistrikan telah melakukan pemadaman listrik secara sepihak pada beberapa wilayah di Indonesia termasuk wilayah DKI Jakarta ("pemadaman listrik");
Adapun Tergugat III telah membuat jadwal pemadaman listrik untuk wilayah DKI Jakarta seperti yang tertera pada situs www.plnjaya.co.id. Pemadaman listrik tersebut sejak tanggal 7 Oktober 2009 sampai dengan 24 November 2009;
12. Bahwa selanjutnya Para Penggugat melakukan penelusuran melalui media massa mengenai kebakaran yang terjadi pada dua gardu induk milik Tergugat III tersebut dan menemukan fakta bahwa kebakaran tersebut disebabkan oleh kelalaian yang dilakukan Tergugat III dalam melakukan pengoperasian;

Hal. 4 dari 50 hal. Put. Nomor 1798 K/Pdt/2013



13. Bahwa tim investigasi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) telah melakukan investigasi terhadap penyebab kebakaran pada Gardu Cawang. Melalui *press release*-nya seperti yang dikutip dari situs: <http://www.bppt.go.id/press-release/68-press-release/7-investigasi-gangguan-trafo-pada-gitet-cawang-dan-antisipasi-tentang-kelistrikan-jakarta-kedepan> BPPT telah memberikan analisis bahwa awal kebakaran IBT II di Gardu Induk Cawang adalah karena terjadinya ledakan pada *bushing* fasa R. gangguan terjadi pada *Interbus Transformer* (IBT) Nomor 2 500/150KV-500 MVA atau 400MW yang disertai dengan terbakarnya IBT Nomor 2 fasa R milik PLN (Persero) di Gardu Induk Tegangan Ekstra Tinggi (GITET) Cawang, yang dimulai sekitar pukul 13.26 Wib berdampak pada adanya pemadaman listrik terhadap 200.000 konsumen;
- Berdasarkan hasil audit teknologi dapat disimpulkan, awal kebakaran IBT Nomor 2 terjadi karena adanya ledakan pada *bushing* fasa R. ledakan ini diduga disebabkan oleh meningkatnya *dielectric losses* dan *thermal instability* karena temperature trafo cukup tinggi, yaitu 98°C. Peningkatan *dielectric losses* dan *thermal instability* ini mempengaruhi konduktor *bushing* yang akan menurunkan kapasitas isolasinya, sehingga terjadi pemanasan di dalam *bushing*. Temperatur trafo yang tinggi ini disebabkan oleh pembebanan pada trafo di Gitet Cawang yang mencapai 90% dari kapasitasnya dalam waktu yang lama secara terus menerus sepanjang hari; Pemanasan yang disebabkan oleh *dielectric losses* dan *thermal instability* ini akan memuaiakan *seal* yang menyebabkan minyak trafo merembes keatas, dan mengakibatkan pemanasan lebih besar karena minyak bercampur dengan gas sehingga terjadi ledakan pada *bushing*. Ledakan *bushing* ini mengakibatkan kebocoran minyak lebih parah karena posisi tangki minyak berada di atas sehingga menimbulkan kebakaran lebih besar. Ledakan ini juga menyebabkan konduktor *Gas Insulated Line* (GIL) lepas dan menyentuh bodi, sehingga terjadi hubungan singkat fasa satu ke tanah. Sehingga kebakaran ini menimbulkan ledakan-ledakan pada komponen lainnya seperti pada *bushing netral sekunder* dan *arrester*;
14. Bahwa dengan demikian Tergugat III telah melakukan kelalaian dalam hal pengoperasian peralatan atau instrumen yang digunakan untuk men unjang pelaksanaan pengaliran listrik dari Tergugat III kepada konsumen ketenagalistrikan termasuk Para Penggugat. Sebelumnya Tergugat III juga tidak melakukan upaya seperti halnya audit teknologi, sehingga peristiwa tersebut tidak akan terjadi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa ternyata kelalaian pengoperasian peralatan untuk menunjang pengaliran listrik dari Tergugat III kepada konsumen tenaga listrik bukan hanya terjadi di Gardu Cawang tetapi terjadi juga di Gardu Kembangan dan Gardu Gandul;

Pemadaman listrik yang dilakukan telah melanggar undang-undang ketenagalistrikan;

16. Bahwa oleh karena terjadinya kerusakan gardu listrik, Tergugat III melakukan pemadaman listrik yang dilakukan secara bergilir pada beberapa wilayah termasuk DKI Jakarta;

17. Bahwa oleh karena pemadaman listrik, sebagian besar konsumen ketenagalistrikan termasuk Para Penggugat tidak dapat memperoleh hak-haknya untuk mendapatkan listrik secara terus menerus dengan mutu dan keandalan yang baik;

Hal tersebut merupakan hak konsumen sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b Undang-Undang Ketenagalistrikan;

Pasal 29 ayat (1) huruf b Undang-Undang Ketenagalistrikan:

"Konsumen berhak untuk mendapat tenaga listrik secara terus-menerus dengan mutu dan keandalan yang baik";

18. Bahwa Tergugat III sendiri juga telah mengakui perihal hak-hak konsumen ketenagalistrikan yakni konsumen berhak mendapatkan tenaga listrik secara berkesinambungan, yang tertera dalam situsnya: (<http://www.plnjaya.co.id/index.asp?IdM=47>), yaitu:

- 1) Mendapatkan pelayanan yang baik;
- 2) Mendapatkan listrik secara berkesinambungan dengan mutu dan keandalan yang baik;
- 3) Mendapatkan pelayanan untuk perbaikan apabila terjadi gangguan atau penyimpangan terhadap mutu penyediaan tenaga listrik;

19. Bahwa dengan demikian Tergugat III mempunyai kewajiban untuk memberikan dengan sebaik-baiknya usaha untuk memasok tenaga listrik kepada konsumen ketenagalistrikan secara terus menerus. Pemadaman listrik yang telah dilakukan oleh Tergugat III telah melanggar undang-undang, yakni bahwa konsumen ketenagalistrikan berhak untuk mendapatkan tenaga listrik secara terus-menerus dari Tergugat III;

Konsumen berhak mendapatkan ganti rugi yang layak atas pemadaman listrik akibat kelalaian pengoperasian;

20. Bahwa sebagai pihak yang telah melakukan pembayaran atas pemasokan tenaga listrik, konsumen berhak atas suatu *kontraprestasi* dari Tergugat III

Hal. 6 dari 50 hal. Put. Nomor 1798 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku penyedia usaha ketenagalistrikan berupa pasokan tenaga listrik sebesar apa yang telah diperjanjikan;

21. Bahwa akibat pemadaman listrik yang dilakukan oleh Tergugat III, telah menimbulkan kerugian secara materil dan immateriil yang dialami oleh sebagian besar konsumen ketenagalistrikan. Adapun Para Penggugat melihat dasar perhitungan kerugian akibat pemadaman tersebut berdasarkan perhitungan yang dibuat oleh pihak pelaku usaha dalam hal ini adalah Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) dan Dinas Perindustrian dan Energi DKI Jakarta;

Berdasarkan analisis yang dibuat oleh KADIN, untuk wilayah DKI Jakarta saja perkiraan kerugian yang dialami sektor industri akibat pemadaman listrik adalah sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) perhari (dikutip dari situs berita: http://metro.vivanews.com/news/read/104085-kadin_dki_akan_gugat_pln);

Kepala Dinas Perindustrian dan Energi DKI Jakarta juga telah memperkirakan kerugian yang dialami sektor usaha kecil mikro dan menengah di Jakarta adalah sebesar Rp97.000.000.000,00 (sembilan puluh tujuh miliar rupiah) per minggu (dikutip dari Harian Bisnis Indonesia, terbitan Rabu 18 November 2009);

22. Bahwa berdasarkan pemberitaan media massa (seperti yang tertulis pada Harian Kompas, Kamis 3 November 2009) Tergugat III juga tidak konsisten dengan jadwal pemadaman listrik yang telah dibuatnya sendiri. Seringkali terdapat beberapa wilayah yang seharusnya dijadwalkan padam justru pada kenyataannya tidak padam begitu juga sebaliknya;

23. Bahwa selama ini konsumen selalu diwajibkan untuk melakukan pembayaran tagihan listrik kepada Tergugat III dengan tepat waktu. Namun dalam hal terdapat konsumen ketenagalistrikan yang terlambat melakukan pembayaran tagihan listrik, kerap kali Tergugat III secara sepihak melakukan pemutusan aliran listrik kepada konsumen tersebut;

24. Bahwa Tergugat III telah tidak memberikan pelayanan yang baik kepada konsumen ketenagalistrikan. Tergugat III hanya memperhatikan apa yang menjadi haknya saja yakni menerima pembayaran atas aliran tenaga listrik. Namun ketika Tergugat III melalaikan kewajibannya untuk memasok tenaga listrik seperti melakukan pemadaman listrik, Tergugat III secara sewenang-wenang dan tidak pernah memberikan tanggung jawab atas segala kerugian yang telah dialami konsumen ketenagalistrikan akibat pemadaman listrik;

Hal. 7 dari 50 hal. Put. Nomor 1798 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bahwa sejauh ini telah timbul banyak keluhan masyarakat konsumen ketenagalistrikan akibat buruknya pelayanan yang telah diterimanya, namun keluhan tersebut tidak pernah direspon oleh Para Tergugat baik secara langsung dengan pemberian ganti rugi maupun dengan membentuk semacam tim pengaduan konsumen;
26. Bahwa peristiwa kebakaran pada Gardu Induk Cawang merupakan akibat dari kelalaian Tergugat III dalam melakukan pengoperasian dan pengelolaan ketenagalistrikan, dan oleh karenanya undang-undang ketenagalistrikan telah mengatur bahwa konsumen berhak mendapatkan ganti kerugian akibat perbuatan Tergugat III tersebut;
- Pasal 29 ayat (1) huruf e Undang-Undang Ketenagalistrikan:
- “Konsumen berhak mendapat ganti rugi apabila terjadi pemadaman yang diakibatkan kesalahan dan/atau kelalaian pengoperasian oleh pemegang ijin usaha penyediaan tenaga listrik sesuai syarat yang diatur dalam perjanjian jual beli tenaga listrik”;
- Tergugat I dan Tergugat II tidak memberikan bentuk kompensasi apapun terkait kerugian yang telah ditimbulkan akibat pemadaman listrik;
27. Bahwa Tergugat I merupakan pihak yang memiliki kekuasaan tertinggi dalam Pemerintahan Indonesia dan juga merupakan pihak yang diamanatkan oleh undang-undang untuk menetapkan kebijakan, pengaturan dan pengawasan di bidang ketenagalistrikan, hal tersebut diatur secara jelas dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Ketenagalistrikan:
- “Untuk penyelenggaraan penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya menetapkan kebijakan, pengaturan, pengawasan, dan melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik”;
28. Bahwa Tergugat I tidak pernah memfasilitasi pemberian ganti rugi kepada Para Penggugat dan juga masyarakat konsumen ketenagalistrikan;
29. Bahwa Tergugat II merupakan pihak yang memiliki otoritas dan kewenangan untuk merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang ketenagalistrikan;
- Namun Tergugat II tidak pernah sekalipun merumuskan dan melaksanakan kebijakan mengenai pemberian ganti rugi maupun kompensasi kepada konsumen ketenagalistrikan yang telah dirugikan akibat adanya pemadaman listrik yang dilakukan oleh Tergugat III;
30. Bahwa baik Tergugat I dan Tergugat II pada dasarnya telah mengetahui dan menyadari bahwa telah terjadi pemadaman listrik yang dilakukan oleh Tergugat

Hal. 8 dari 50 hal. Put. Nomor 1798 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



III dan telah pula mengetahui bahwa akibat pemadaman listrik *a quo* telah terjadi kerugian dalam masyarakat konsumen ketenagalistrikan, namun Tergugat I dan Tergugat II selaku pihak yang memiliki kekuasaan dan bertanggung jawab atas usaha penyediaan tenaga listrik, tidak pernah sekalipun memberikan kompensasi atas timbulnya kerugian yang dialami oleh masyarakat konsumen ketenagalistrikan;

31. Bahwa selain itu, Tergugat I dan Tergugat II juga tidak melakukan pengawasan dan tidak melakukan penindakan apapun terhadap perbuatan Tergugat III;

Kompensasi berdasarkan SK Dirjen Listrik dan Pemanfaatan Energi Nomor 114 Tahun 2003 tidak sebanding dengan besarnya kerugian yang diderita oleh Para Penggugat dan konsumen tenaga listrik lainnya;

32. Bahwa Tergugat II telah menyetujui dikeluarkannya Surat Keputusan Direktur Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi Nomor 114 Tahun 2003 tentang Tingkat Mutu Layanan yang harus dideklarasikan oleh Perusahaan Listrik Negara ("SK Dirjen LPE") yang isinya mengatur tentang akan pemberian oleh PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) kompensasi keringanan pembayaran listrik sebesar 10 persen dari biaya beban rekening listriknya bagi masyarakat di wilayah Jakarta yang terkena pemadaman listrik minimal selama satu jam;

33. Bahwa sebagai pihak yang dibebankan tanggung jawab, Tergugat III juga telah menjanjikan untuk melaksanakan SK Dirjen LPE tersebut (Berita media massa Harian Kompas, Rabu 11 November 2009);

34. Bahwa SK Dirjen LPE tersebut jelas merupakan peraturan yang tidak layak untuk diterapkan dalam kasus kerugian yang diderita Para Penggugat dan konsumen tenaga listrik lainnya akibat pemadaman listrik *a quo*. Ketidaksebandingan tersebut juga telah dikemukakan oleh Tulus Abadi, pengurus harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), yang dalam tulisannya yang dimuat pada situs media Koran Jakarta (<http://www.koran-jakarta.com/berita-pdf.php?id=37830&idkat=18>) yang memberikan contoh perhitungan bahwa kalau daya yang terpasang hanya 450 Volt Ampere (VA) yang *notabene* merupakan 85 persen jumlah konsumen tenaga listrik, maka kompensasi yang akan diterima oleh mereka hanya sebesar Rp1.500,00 (karena biaya abonemen pelanggan berdaya 450 VA hanya 15.000 rupiah);

35. Bahwa besarnya kompensasi tersebut nyaris tidak ada manfaatnya jika dibandingkan dengan kerugian ekonomi yang telah diderita konsumen



ketenagalistrikan. Oleh karena itu perlulah dibentuk semacam panitia ganti rugi yang bersifat independen dan bertugas menerima seluruh pengaduan dan perhitungan klaim ganti rugi yang layak untuk kemudian membayarkannya kepada Para Penggugat dan juga konsumen ketenagalistrikan lainnya yang telah dirugikan akibat pemadaman listrik *a quo*;

Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;

36. Bahwa sebagaimana berlaku dalam Yurisprudensi sejak Putusan *Hoge Raad* 1919 *Arrest* 31 Januari 1919, mengenai perbuatan hukum yang telah diatur dalam Pasal 1365 KUHPdata dan masih berlaku hingga saat ini, maka perbuatan melawan hukum merupakan perbuatan tidak saja melanggar undang-undang negara, tetapi juga termasuk pada asas kesusilaan, kepatutan dan perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku, melanggar hak orang lain yang berlaku, melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat atau bertentangan dengan kesusilaan, dan perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain;

37. Bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 1365 KUHPdata yang berisi "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, menggantikan kerugian tersebut";

38. Bahwa unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum dalam arti luas telah terpenuhi dengan uraian sebagai berikut:

A. Perbuatan melawan hukum;

(1) Para Tergugat telah melanggar undang-undang dan telah melanggar hak subjektif orang lain;

Bahwa Para Tergugat secara terang-terangan telah melanggar hak subjektif konsumen tenaga listrik termasuk Para Penggugat yakni dengan tidak diperolehnya aliran tenaga listrik secara terus menerus kepada konsumen ketenagalistrikan dan dengan tidak diberikannya kompensasi atau ganti rugi kepada konsumen ketenagalistrikan oleh karena adanya pemadaman listrik yang diakibatkan oleh kelalaian Tergugat III dalam melakukan pengoperasian, hal tersebut secara jelas telah diatur dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b dan huruf e Undang-Undang Ketenagalistrikan;

(2) Tergugat I dan II melanggar asas kepatutan;

Hal. 10 dari 50 hal. Put. Nomor 1798 K/Pdt/2013



Bahwa dengan dilakukannya pemadaman listrik oleh Tergugat III selama jangka waktu yang telah ditentukan, dengan demikian sepatutnya Tergugat I dan II mengetahui telah terjadi kerugian dalam masyarakat konsumen ketenagalistrikan. Oleh karena itu pun Tergugat I dan Tergugat II sudah sepatutnya untuk dengan inisiatif bersama memberikan kompensasi atas kerugian yang diterima oleh konsumen ketenagalistrikan sebagaimana hal tersebut juga menjadi bagian dari kontraprestasi yang wajib dilakukan oleh Para Tergugat dalam memberikan pasokan ketenagalistrikan kepada konsumen;

(3) Para Tergugat tidak melakukan kewajiban hukumnya;

Bahwa dengan melakukan pemadaman listrik *a quo*, Tergugat III sebagai pelaksana usaha penyediaan ketenagalistrikan tidak melakukan kewajiban hukumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b Undang-Undang Ketenagalistrikan;

Pasal 28 huruf b Undang-Undang Ketenagalistrikan:

“Pemegang ijin usaha penyediaan ketenagalistrikan wajib menyediakan tenaga listrik yang memenuhi standar mutu dan keandalan yang berlaku”;

Bahwa pada kenyataannya, Tergugat III tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b Undang-Undang Ketenagalistrikan tersebut. Tergugat III telah melakukan pemadaman listrik *a quo* sehingga penyediaan tenaga listrik bagi konsumen tidak dapat diberikan secara terus menerus sesuai standar mutu dan keandalan;

Bahwa seharusnya Tergugat III mempunyai cadangan jalur pendistribusian tenaga listrik karena undang-undang mensyaratkan bahwa konsumen berhak atas penyediaan tenaga listrik yang terus menerus;

Bahwa oleh karena Tergugat III tidak mempunyai cadangan jalur pendistribusian tenaga listrik maka hal tersebut membuktikan bahwa Tergugat III tidak melakukan tindakan antisipatif dalam menjalankan kewajiban hukumnya untuk menyediakan tenaga listrik secara terus menerus kepada konsumen;

Bahwa selain tidak melakukan tindakan antisipatif, Tergugat III juga tidak melakukan tindakan alternatif dalam menanggulangi masalah penyediaan listrik yang dapat ditempuh dengan menyediakan sumber tenaga listrik alternatif untuk menanggulangi masalah

Hal. 11 dari 50 hal. Put. Nomor 1798 K/Pdt/2013



pemadaman listrik, di lain pihak Tergugat III mempunyai kemampuan finansial untuk melakukan tindakan alternatif tersebut yang bersumber dari proyeksi laba bersih tahun 2009 sebesar Rp7.000.000.000.000.00 (tujuh triliun rupiah);

Bahwa Tergugat III juga telah mengakui bahwa Tergugat III tidak melakukan kewajiban hukumnya sebagaimana pernyataan direktur utama Tergugat III dalam keterangan persnya yang dikutip dari situs Depkominfo (<http://www.depkominfo.go.id/2009/11/26/pln-optimistis-peroleh-laba-bersih-rp-72-triliun/>) yakni sebagai berikut: "Mengenai pemadaman listrik bergilir akhir-akhir ini, menurut Fahmi, sangat sulit dihindarkan, ini karena keterlambatan investasi dalam pembangunan proyek 10 ribu MW yang semestinya dimulai pada 2006, namun baru bisa dikerjakan 2008 lalu. Seharusnya tahun 2006 lalu sudah dilakukan investasi, namun terlambat, sehingga akhirnya seperti ini (ada pemadaman bergilir)", katanya;

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II juga tidak melaksanakan kewajiban hukumnya yaitu melakukan tanggap darurat listrik dan tidak memberikan arahan tentang kebijakan yang seharusnya diambil oleh Tergugat III. Menurut Dewi Aryani Hilman, Anggota Komisi VII DPR-R.I., (seperti yang dikutip dari situs: <http://inilah.com/berita/ekonomi/2009/11/23/183757/krisis-listrik-juga-andil-dari-pemerintah/>) "defisit listrik sekarang dikarenakan salah urus manajemen, perkembangan usaha yang tidak visioner, tidak mampu memprediksi laju peningkatan permintaan atau kebutuhan listrik dengan laju penambahan pembangkit. Tugas ini jelas bukan hanya melibatkan PLN semata tapi juga adalah andil dari pemerintah";

Bahwa dengan demikian Para Tergugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah tidak melakukan kewajiban hukumnya;

B. Kerugian;

Bahwa akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat telah menimbulkan kerugian materiil dan immateriil bagi Para Penggugat yang jika dinilai dengan uang maka kerugian tersebut tidak kurang dari Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan juga telah menimbulkan kerugian bagi konsumen tenaga listrik lainnya yakni karena belum diperolehnya pembayaran kompensasi atau ganti rugi akibat pemadaman listrik akibat kelalaian pengoperasian yang dilakukan oleh



Tergugat III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf e Undang-Undang Ketenagalistrikan;

Pasal 29 ayat (1) huruf e Undang-Undang Ketenagalistrikan:

“Konsumen berhak mendapat ganti rugi apabila terjadi pemadaman yang diakibatkan kesalahan dan/atau kelalaian pengoperasian oleh pemegang ijin usaha penyediaan tenaga listrik sesuai syarat yang diatur dalam perjanjian jual beli tenaga listrik”;

Dan Pasal 7 huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (“undang-undang perlindungan konsumen”);

Pasal 7 huruf g Undang-Undang Perlindungan Konsumen:

“Kewajiban pelaku usaha adalah memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang/jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian”;

Bahwa sebagai pelaksanaan kewajiban Para Tergugat untuk melakukan pembayaran ganti rugi tersebut, maka perlu dibentuk tim atau komisi pembayaran ganti rugi yang mana keanggotaan tim tersebut terdiri dari:

1. 2 (dua) orang wakil dari Tergugat I dan Tergugat II;
2. 2 (dua) orang wakil dari pelaku usaha yang dalam hal ini diwakilkan oleh Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) atau instansi lain yang berwenang dan bersedia mewakili pelaku usaha yang merangkap konsumen tenagalistrikan;
3. 3 (tiga) orang wakil dari konsumen yang dalam hal ini diwakili oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) atau instansi lain yang berwenang dan bersedia mewakili konsumen;

Adapun yang menjadi tugas dan fungsi dari tim/komisi tersebut adalah menentukan besarnya nilai ganti rugi, yang terdiri dari:

- a. Nilai ganti rugi minimum yang wajib diterima secara layak oleh setiap konsumen ketenagalistrikan yang mengalami pemadaman listrik;
- b. Nilai ganti rugi lainnya yang berhak diterima oleh setiap konsumen ketenagalistrikan yang mengalami kerugian lainnya akibat pemadaman listrik;

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi tersebut, tim/komisi wajib menjalankan prosedur pelaksanaan yang adalah sebagai berikut:

- a. Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, wajib mengumumkan melalui media massa agar setiap konsumen ketenagalistrikan yang mengalami pemadaman listrik, untuk mendaftarkan diri dengan menyerahkan:

Hal. 13 dari 50 hal. Put. Nomor 1798 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti pemadaman;
 2. Bukti-bukti kerugian lain yang ada akibat pemadaman listrik yang dideritanya;
 - b. Selanjutnya, dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari melakukan penelitian dan verifikasi untuk menguji kebenaran dari bukti pemadaman serta bukti-bukti kerugian lainnya serta menetapkan:
 1. Pihak-pihak yang berhak mendapatkan ganti rugi sebatas sebesar nilai ganti rugi minimum;
 2. Pihak-pihak yang berhak mendapatkan ganti rugi lainnya di samping nilai ganti rugi minimum yang mana nilai dari ganti rugi lainnya tersebut diperhitungkan secara layak;
 - c. Mengajukan besarnya jumlah nilai ganti rugi yang terdiri dari jumlah nilai pembayaran minimum dan juga jumlah nilai pembayaran kerugian lainnya kepada Tergugat III dan kemudian Tergugat III menyalurkan ganti rugi tersebut langsung kepada setiap konsumen yang dirugikan;
39. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan kepada bukti-bukti yang akurat, dengan berpedoman kepada ketentuan Pasal 180 (1) HIR maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada *verzet*, banding, kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:
1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
 3. Menghukum Tergugat III untuk membayar ganti rugi materiil dan immateriil kepada Para Penggugat yang jumlahnya tidak kurang dari Rp1.000,00 (seribu rupiah) atau jumlah lain yang dianggap adil oleh Majelis Hakim;
 4. memerintahkan Para Tergugat untuk membentuk tim atau komisi pembayaran ganti rugi yang anggotanya terdiri dari 2 (dua) orang wakil dari Tergugat I dan Tergugat II, 2 (dua) orang wakil dari pelaku usaha yang dalam hal ini diwakili oleh Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) atau individu/instansi lain yang berwenang dan bersedia mewakili pelaku usaha yang merangkap konsumen ketenagalistrikan, dan juga 3 (tiga) orang wakil dari konsumen yang diwakili oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) atau individu/lembaga lain yang berwenang dan bersedia

Hal. 14 dari 50 hal. Put. Nomor 1798 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mewakili konsumen ketenagalistrikan, yang memiliki tugas dan fungsi yaitu menentukan besarnya nilai ganti rugi, yang terdiri dari:

- a. Nilai ganti rugi minimum yang wajib diterima secara layak oleh setiap konsumen ketenagalistrikan yang mengalami pemadaman listrik;
- b. Nilai ganti rugi lainnya yang berhak diterima oleh setiap konsumen ketenagalistrikan yang mengalami kerugian lainnya akibat pemadaman listrik;

Adapun mekanisme kerja tim atau komisi tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, wajib mengumumkan melalui media massa agar setiap konsumen ketenagalistrikan yang mengalami pemadaman listrik, untuk mendaftarkan diri dengan menyerahkan:
 1. Bukti pemadaman;
 2. Bukti-bukti kerugian lain yang ada akibat pemadaman listrik yang dideritanya;
 - b. Selanjutnya, dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari melakukan penelitian dan verifikasi untuk menguji kebenaran dari bukti pemadaman serta bukti-bukti kerugian lainnya serta menetapkan:
 1. Pihak-pihak yang berhak mendapatkan ganti rugi sebatas sebesar nilai ganti rugi minimum;
 2. Pihak-pihak yang berhak mendapatkan ganti rugi lainnya di samping nilai ganti rugi minimum yang mana nilai dari ganti rugi lainnya tersebut diperhitungkan secara layak;
 - c. Mengajukan besarnya jumlah nilai ganti rugi yang terdiri dari jumlah nilai pembayaran minimum dan juga jumlah nilai pembayaran kerugian lainnya kepada Tergugat III dan kemudian Tergugat III menyalurkan ganti rugi tersebut langsung kepada setiap konsumen yang dirugikan;
5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada bantahan banding, kasasi dan upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);
 6. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara;

Atau,

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II, III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

- Eksepsi Tergugat I:



- I. Tanggapan terhadap gugatan *citizen law suit*,
Gugatan Para Penggugat dengan mekanisme *citizen law suit* tidak diatur/tidak diakomodir dalam peraturan perundang-undangan Indonesia;
1. Penggugat dalam posita gugatan halaman 3 angka 4, pada intinya menyatakan bahwa gugatan *a quo* diajukan oleh Para Penggugat melalui mekanisme gugatan *citizen law suit*;
2. Selanjutnya Penggugat pada posita gugatan halaman 2 angka 2, 3 dan halaman 3 angka 5 pada intinya mendalilkan bahwa Para Penggugat adalah advokat yang mengkhususkan dirinya dalam hukum perlindungan konsumen dan kebijakan publik dan juga merupakan korban langsung akibat tidak dipenuhinya hak-hak sebagai konsumen ketenagalistrikan berdasarkan Undang-Undang Ketenagalistrikan dan Para Penggugat berstatus penegak hukum yang sejajar dengan instansi lainnya yang berhak untuk mengutamakan tegaknya hukum, kebenaran dan keadilan sehingga merasa bertanggungjawab untuk melakukan penegakan hukum khususnya hukum perlindungan konsumen agar tercipta keadilan yang komunikatif bagi konsumen khususnya konsumen ketenagalistrikan;
3. Sehubungan dengan diajukannya gugatan *citizen law suit* sebagaimana tersebut di atas, Tergugat I membantahnya dengan alasan sebagai berikut:
 - a. Gugatan *citizen law suit* adalah gugatan perbuatan melawan hukum atas nama kepentingan umum (*on behalf of the public interest*) yang dikenal dalam sistem hukum *common law*, yang dapat diajukan oleh setiap orang dengan pengaturan negara atau dengan kata lain harus ada aturannya terlebih dahulu. Hal ini dimaksudkan agar mekanisme gugatan seperti ini tidak dilakukan secara asal-asalan atau asal menggugat organ pemerintah/negara atau pihak swasta;
 - b. Terkait dengan uraian tersebut di atas, gugatan *citizen law suit* tidak dikenal atau belum diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Oleh karena itu Tergugat I secara tegas menolak segala bentuk gugatan apapun yang belum diatur/tidak diatur dalam ketentuan perundang-undangan di Indonesia;
 - c. Gugatan yang telah diakui di Indonesia adalah gugatan perwakilan kelompok/*class action* (*vide* PERMA Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok) dan gugatan *legal standing* yang diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan antara lain Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1997 tentang

Hal. 16 dari 50 hal. Put. Nomor 1798 K/Pdt/2013



Kehutanan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dengan demikian mekanisme gugatan *citizen law suit* tidak dikenal dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia;

- d. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat diajukan dalam bentuk *citizen law suit* sama sekali belum diatur atau belum dikenal dalam sistem hukum dan peraturan perundang-undangan di Indonesia, maka mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

II. Dalam Eksepsi;

A. Eksepsi kewenangan mengadili absolut (*absolut competency*);

Lembaga peradilan (*in casu* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat) tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat karena perbuatan melawan hukum yang didalilkan dalam gugatan merupakan gugatan yang merupakan kebijakan/*policy* Tergugat I;

1. Penggugat dalam gugatannya pada intinya mendalilkan bahwa Para Tergugat tidak melaksanakan kewajiban hukumnya sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang, tidak pernah sekalipun merumuskan dan melaksanakan kebijakan mengenai pemberian ganti rugi maupun kompensasi kepada konsumen ketenagalistrikan yang telah merugikan akibat adanya pemadaman listrik...";
2. Bahwa dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan yang berkaitan dengan kebijakan/*policy* tidak dapat dinilai/tidak tunduk dalam kewenangan mengadili oleh badan peradilan dan merupakan kebijakan/*policy* pemerintah. Dengan demikian lembaga peradilan termasuk Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang sedang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* tidak mempunyai kewenangan untuk menilai atau menguji secara hukum masalah kebijakan Pemerintah R.I., terkait dengan merumuskan dan melaksanakan kebijakan mengenai pemberian ganti rugi maupun kompensasi kepada konsumen ketenagalistrikan;
3. Contoh yurisprudensi yang terkait dengan hal ini yaitu:
Putusan Mahkamah Agung R.I., Nomor 8383 K/Sip/1970, tanggal 3 Maret 1971 pada intinya menyebutkan bahwa perbuatan kebijakan penguasa (dalam hal ini Pemerintah R.I.) tidak termasuk kompetensi pengadilan untuk menilainya;



4. Isi putusan Mahkamah Agung R.I. sebagaimana tersebut di atas merupakan yurisprudensi yang harus diterapkan dalam perkara ini dengan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, karena pengadilan negeri tidak berwenang memeriksa dan mengadili kebijakan publik;
5. Selain itu berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I., Nomor MA/Pem/0159/77, tanggal 25 Februari 1977 yang ditujukan kepada semua Ketua Pengadilan Tinggi, Pengadilan Negeri dan Hakim di seluruh Indonesia memberikan petunjuk: "Bahwa kebijakan penguasa tidak termasuk kompensasi pengadilan untuk memeriksanya;
6. Uraian di atas menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan Para Penggugat, sehingga cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Berdasarkan ketentuan Pasal 134 HIR menyebutkan: "Jika perselisihan itu suatu perkara yang tidak termasuk kekuasaan pengadilan negeri, maka setiap waktu dalam pemeriksaan perkara itu dapat diminta supaya Hakim menyatakan dirinya tidak berkuasa, dan Hakim wajib pula mengakui karena jabatannya";

Oleh karena Tergugat I mengajukan eksepsi kewenangan absolut dalam perkara ini, mohon kiranya Majelis Hakim terlebih dahulu memutus eksepsi kewenangan absolut, sebelum memeriksa pokok perkara *a quo*;

Sekalipun demikian sesuai dengan asas peradilan yang sederhana, cepat dan berbiaya ringan, bersama ini Tergugat I menyampaikan eksepsi prosesuil dan jawaban pokok perkara sebagai berikut:

B. Eksepsi Prosesuil;

- a. Gugatan Penggugat merupakan gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);
 1. Para Penggugat mendalilkan dalam gugatannya pada halaman 3 angka 9 dan halaman 4 angka 11 pada intinya menyatakan bahwa berdasarkan keterangan Tergugat III yang dikutip dari proses release pada situs: <http://www.pln.co.id/News/GANGGUANPADA GITETCAWANG/TAB I D/69/4/Default.aspx>, pada tanggal 29 September 2009 telah terjadi kebakaran pada Gardu Tegangan Tinggi Cawang ("Gardu Cawang") milik Tergugat III dan Tergugat III telah membuat jadwal pemadaman listrik untuk wilayah DKI Jakarta seperti yang tertera pada situs www.plnjaya.co.id;

Hal. 18 dari 50 hal. Put. Nomor 1798 K/Pdt/2013



2. Bahwa ketentuan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan menyatakan “Untuk penyelenggaraan penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya menetapkan kebijakan, pengaturan, pengawasan dan melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik;
 3. Bahwa berdasarkan uraian di atas jelas dalam gugatan situs yang dicantumkan merupakan situs PT.PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya-Tangerang namun dalam perkara *a quo* PT PLN (persero) Distribusi Jakarta Raya-Tangerang selaku pelaku usaha yang memiliki konsumen ketenagalistrikan sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya, tidak dicantumkan sebagai pihak dalam gugatan *a quo*, dengan demikian dapat membuktikan bahwa gugatan Penggugat di dalam perkara *a quo* kurang baik. Oleh karena itu cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- b. Tentang kualifikasi sebagai Penggugat;
1. Penggugat dalam gugatannya halaman 2 angka 2 dan 3 pada intinya menyatakan bahwa Para Penggugat adalah para advokat yang mengkhususkan dirinya dalam hukum perlindungan konsumen dan sebagai advokat sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Para Penggugat berstatus penegak hukum yang sejajar dengan instansi lainnya yang berhak untuk mengutamakan tegaknya hukum, kebenaran dan keadilan maka untuk Para Penggugat merasa bertanggungjawab untuk menegakkan hukum;
 2. Kemudian Para Penggugat dalam gugatannya halaman 3 angka 5 pada intinya menyatakan bahwa Para Penggugat merupakan korban langsung akibat tidak dipenuhinya hak-hak sebagai konsumen ketenagalistrikan berdasarkan Undang-Undang Ketenagalistrikan;
 3. Dari uraian tersebut di atas, bahwa Para Penggugat telah kacau menempatkan kualifikasi Penggugat sebagai advokat dengan kualifikasi sebagai korban langsung akibat tidak dipenuhinya hak-hak sebagai konsumen ketenagalistrikan, berdasarkan ketentuan Pasal 44 dan Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 secara jelas dan tegas mengatur tentang siapa yang berhak

Hal. 19 dari 50 hal. Put. Nomor 1798 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam mengajukan gugatan atas pelanggaran pelaku usaha, sedangkan dalam hal ini Para Penggugat mendudukan diri pada dua posisi yang berbeda satu sisi menyatakan diri sebagai advokat yang merasa bertanggungjawab atas penegakan hukum disisi lain memperjuangkan dirinya sendiri selaku korban akibat tidak terpenuhinya hak-hak sebagai konsumen;

4. Berdasarkan pertimbangan tersebut jelas bahwa Para Penggugat bukanlah pihak yang berhak berkedudukan sebagai Penggugat, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

• Eksepsi Tergugat II:

- A. Eksepsi mengenai kewenangan mengadili secara absolut/eksepsi kompetensi absolut: Pengadilan Negeri Jakarta Pusat secara absolut tidak berwenang mengadili perkara ini;

1. Bahwa Tergugat II dengan tegas menolak dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat sebagaimana tercantum pada halaman 8 dan 9 butir 32 sampai dengan 35 gugatannya yang intinya menyebutkan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi ("Keputusan Dirjen LPE") Nomor 114 Tahun 2003 tentang Tingkat Mutu Layanan tidak layak untuk diterapkan dalam kasus yang diderita oleh Para Penggugat dan konsumen listrik lainnya akibat pemadaman listrik;
2. Bahwa Keputusan Dirjen LPE *a quo* sesungguhnya tidak pernah ada dan tidak pernah diterbitkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral c.q. Direktur Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi. Seandainya pun Keputusan Dirjen LPE ada, *quod non*, Para Penggugat telah salah dan keliru mengajukan gugatannya ke Pengadilan Negeri karena Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor MA/Pem/0159/77, tanggal 25 Februari 1977 yang ditujukan kepada semua Ketua Pengadilan Tinggi., Ketua Pengadilan Negeri, dan Hakim di seluruh Indonesia, dengan tegas menyebutkan: "bahwa kebijakan penguasa tidak termasuk kompetensi pengadilan untuk memeriksanya;
3. Bahwa sesuai dengan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung jo. Pasal 1 angka (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2004 tentang Uji Materiil, Hak atau Kewenangan untuk menilai materi muatan suatu peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang (termasuk Keputusan Direktur Jenderal) merupakan kewenangan Mahkamah Agung;

Hal. 20 dari 50 hal. Put. Nomor 1798 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka sangatlah beralasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;
5. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 134 dan 136 HIR, eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II adalah eksepsi mengenai kewenangan mengadili (*kompetensi absolut*). Oleh karena itu, kami mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk terlebih dahulu memutus eksepsi tentang kewenangan mengadili (kompetensi absolut) sebelum melanjutkan pada pemeriksaan atas pokok perkara;
- B. Eksepsi prosedural: gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formal untuk dapat diajakannya suatu gugatan;
6. Para Penggugat menyatakan dalam gugatannya bahwa mekanisme gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah gugatan warga negara atau *citizen law suit* atau *action popularis*. *Actio popularis* atau *citizen law suit* adalah suatu gugatan yang dapat diajukan oleh setiap warganegara (atas nama kepentingan umum) terhadap suatu perbuatan melawan hukum, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur adanya prosedur tersebut;
7. Istilah *action popularis* maupun *citizen law suit* tidak dikenal di Indonesia, dimana pada prinsipnya *action popularis* digunakan oleh negara yang menganut sistem *civil law*, sementara di negara yang menganut sistem *common law* dikenal sebagai *citizen law suit*;
8. Para Penggugat pada dasarnya tidak perlu menggunakan mekanisme gugatan warganegara atau *citizen law suit* atau *action popularis* karena hukum acara perdata Indonesia menyediakan atau memiliki mekanisme bagi seorang atau lebih warga negara untuk mengajukan gugatan semacam itu, yaitu Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur mengenai Perbuatan Melawan Hukum (PMH);
9. Hal tersebut senada dengan pendapat ahli hukum Prof. Sudikno Mertokusumo dalam artikel yang dimuat pada salah satu situs (*website*) hukum terkemuka www.hukumonline.com (<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hal15774/gugatan-actio-popularis-dan-batas-kewenangan-hakim>), yang memberikan pendapat mengenai batas kewenangan Hakim dalam memeriksa perkara gugatan *action popularis* sebagai berikut:

Hal. 21 dari 50 hal. Put. Nomor 1798 K/Pdt/2013



“Oleh karena itu Hakim tidak boleh mengadopsi lembaga hukum acara asing (kecuali sudah diatur dalam undang-undang), kecuali itu Hakim dilarang menciptakan peraturan yang mengikat secara umum (Pasal 21 AB). Janganlah Hakim di-*fait accompli* atau dipaksa untuk menerima atau menggunakan lembaga hukum acara perdata yang tidak diatur dalam hukum positif jika (tidak diatur dalam undang-undang);

10. Lebih lanjut, Prof. Sudikno Mertokusumo menyimpulkan pendapat sebagai berikut:

- (i) Peraturan hukum acara perdata bersifat imperatif, yang berarti bersifat memaksa, tidak dapat disimpangi dan Hakim harus tunduk;
- (ii) Hakim tidak dapat menciptakan peraturan yang mengikat setiap orang secara umum;
- (iii) Lembaga hukum acara perdata asing sepanjang belum ada landasan undang-undangnya demi kepastian hukum, tidak dapat diterapkan. Kebebasan Hakim tidaklah mutlak, tetapi dibatasi oleh undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan;
- (iv) Penemuan hukum yang sering dikatakan sebagai “penerobosan” tidak dapat asal saja dilakukan (menerobos), tetapi ada metode atau aturan permainannya. Kita harus tetap taat asas;

11. Hal tersebut dapat dianalogikan dengan telah diadopsinya mekanisme gugatan *class action* dalam sistem hukum Indonesia yang diterapkan melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok. Dalam pertimbangannya disebutkan bahwa alasan diadopsinya mekanisme gugatan *class action* (perwakilan kelompok) adalah karena telah adanya undang-undang yang menggunakan dasar gugatan kelompok, namun belum ada hukum acara peradilan yang cukup mengatur mengenai mekanisme gugatan *class action* sehingga perlu diatur dan ditetapkan dalam suatu peraturan Mahkamah Agung;

12. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa suatu lembaga atau mekanisme gugatan yang tidak dikenal dalam sistem hukum Indonesia hanya dapat diadopsi ke dalam sistem hukum Indonesia apabila:

- a. Telah ada peraturan perundang-undangan yang menetapkan penggunaan mekanisme tersebut;
- b. Mekanisme tersebut perlu diatur lebih lanjut demi kepastian, ketertiban dan kelancaran dalam memeriksa, mengadili, dan memutus gugatan dengan menggunakan mekanisme tersebut;



13. Bahwa, terkait dengan perkara *a quo*, tidak ada satupun peraturan perundang-undangan yang menetapkan atau mengatur mengenai hukum materilnya maupun hukum formalnya mengenai mekanisme gugatan-gugatan warga negara atau *citizen law suit* atau *action popularis*. Dengan demikian, mekanisme gugatan warga negara atau *citizen law suit* atau *action popularis*, tidak dapat atau setidaknya belum dapat diterapkan dalam sistem hukum Indonesia dan Hakim pun tidak dapat melakukan penemuan hukum terhadap mekanisme pengajuan suatu gugatan;
14. Meskipun Hakim tunduk pada asas *lus curia novit*, dimana Hakim dianggap tahu semua hukum dan tidak boleh atau dilarang menolak perkara karena tidak tahu atau tidak ada hukumnya, sehingga Hakim dapat melakukan penafsiran atau interpretasi serta melakukan penemuan hukum (*recht vinding*), namun penafsiran atau interpretasi tersebut dibatasi hanya pada hukum materil (hukum perdata) dan bukan dalam hukum formal (hukum acara perdata), karena hukum acara perdata adalah hukum yang berfungsi menegakkan hukum perdata. Bagaimana hukum acara perdata (hukum formal) dapat menegakkan hukum perdata (hukum materil) sementara hukum acara perdata tersebut tidak dapat memberikan kepastian hukum karena dapat ditafsirkan dan diciptakan oleh Hakim?;
15. Bahwa yang sebenarnya terjadi dalam perkara *a quo* adalah Para Penggugat menggunakan mekanisme yang tidak dikenal dalam sistem hukum Indonesia, sementara sistem hukum Indonesia menyediakan mekanisme yang dapat digunakan oleh Para Penggugat, tanpa perlu menggunakan sistem maupun mekanisme hukum asing;
16. Berdasarkan dalil dan uraian tersebut di atas, maka selayaknya kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*/No);
- C. Eksepsi Prosesual: Para Penggugat dalam menggunakan mekanisme gugatan warga negara atau *citizen law suit* atau *actio popularis* dalam perkara gugatan *a quo*;
17. Para Penggugat dengan jelas dan tegas mendalilkan bahwa mekanisme yang digunakan dalam mengajukan gugatan dalam perkara *a quo* adalah mekanisme gugatan warga negara atau *citizen law suit* atau *action popularis*;
18. Kalaupun Para Penggugat dapat menggunakan mekanisme gugatan warga negara atau *citizen law suit* atau *action popularis*, *quod non*, Tergugat II dengan tegas menolak dalil yang diajukan Para Penggugat karena Para

Hal. 23 dari 50 hal. Put. Nomor 1798 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat menyatakan menggunakan mekanisme gugatan warganegara atau *citizen law suit* atau *action popularis*, namun dalam perkara *a quo* Para Penguat telah secara tidak konsisten tidak menerapkan prinsip-prinsip pokok dan karakteristik dari suatu mekanisme gugatan warga negara atau *citizen law suit* atau *action popularis* itu sendiri yaitu:

- a. Tergugat dalam *citizen law suit* adalah penyelenggara Negara; Jika ada pihak lain (individu atau badan hukum) yang ditarik sebagai Tergugat/Turut Tergugat maka gugatan tersebut menjadi bukan *citizen law suit* lagi. Karena ada unsur warga negara melawan warga negara. Gugatan tersebut menjadi gugatan biasa yang tidak bisa diperiksa dengan mekanisme *citizen law suit*;
- b. Perbuatan melawan hukum yang didalilkan dalam gugatan adalah kelalaian penyelenggara negara. Dalam pemenuhan hak-hak warga negara. Dalam hal ini harus diuraikan bentuk kelalaian apa yang telah dilakukan oleh negara dan hak warga negara telah melakukan perbuatan melawan hukum tersebut, sebagaimana gugatan perdata biasa;
- c. Penguat adalah warga negara, yang bertindak mengatasnamakan warga negara. Penguat dalam hal ini cukup membuktikan bahwa dirinya adalah warga negara Indonesia. Berbeda dengan *class action*, Penguat tidak harus merupakan kelompok warga negara yang dirugikan secara langsung oleh negara, oleh karena itu Penguat tidak harus membuktikan kerugian materiil apa yang telah dideritanya sebagai dasar gugatan, berbeda dengan gugatan perdata biasa;
- d. Dalam prakteknya di Indonesia yang didasarkan pada pengaturan di beberapa negara *common law*, *citizen law suit* cukup hanya dengan memberikan motifikasi berupa somasi kepada penyelenggara negara;
- e. Petitum dalam gugatan tidak boleh meminta adanya ganti rugi materiil, karena kelompok warga negara yang menggugat bukan kelompok yang dirugikan secara materiil dan memiliki kesamaan kerugian dan kesamaan fakta hukum sebagaimana gugatan *class action*;
- f. Petitum gugatan *citizen law suit* harus berisi permohonan agar negara mengeluarkan suatu kebijakan yang mengatur umum (*regeling*) agar perbuatan melawan hukum berupa kelalaian dalam pemenuhan hak warga negara tersebut di masa yang akan datang tidak terjadi lagi;
- g. Petitum gugatan *citizen law suit* tidak boleh berisi pembatalan atas suatu keputusan penyelenggara negara (keputusan tata usaha negara)

Hal. 24 dari 50 hal. Put. Nomor 1798 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersifat konkrit individual dan final karena hal tersebut merupakan kewenangan dari peradilan tata usaha negara;

- h. Petitum gugatan *citizen law suit* juga tidak boleh memohon pembatalan atas suatu undang-undang (uu) karena itu merupakan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi (MK). Selain itu *citizen law suit* juga tidak boleh meminta pembatalan atas peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang (uu) karena hal tersebut merupakan kewenangan Mahkamah Agung (MA) sebagaimana kini telah diatur dalam PERMA tentang *judicial review* peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang;

19. Bahwa kriteria tersebut di atas bersifat kumulatif sehingga untuk validnya suatu gugatan warga negara atau *citizen law suit* atau *action popularis* harus memenuhi seluruh kriteria tersebut di atas;
20. Bahwa gugatan *a quo* tidak memenuhi kriteria tersebut di atas sehingga tidak layak disebut sebagai gugatan warga negara atau *citizen law suit* atau *action popularis*, dengan alasan sebagai berikut:
- a. Salah satu pihak (Tergugat III) adalah bukan penyelenggara negara;
 - b. Perbuatan melawan hukum yang didalilkan dalam gugatan *a quo* adalah kelalaian dalam pemenuhan hak-hak konsumen dalam hubungan antara konsumen dengan pelaku usaha, dan bukan hak-hak warga negara dalam hubungan antara penyelenggara negara dengan warga negara;
 - c. Para Penggugat dalam petitumnya menuntut ganti rugi;
 - d. Para Penggugat bertindak selaku advokat;
 - e. Tergugat II sebelumnya tidak pernah menerima somasi dalam bentuk apapun dari Para Penggugat;
21. Apabila Para Penggugat hendak menggunakan mekanisme gugatan warga negara atau *citizen law suit* atau *action popularis*, maka seyogyanya prinsip dan kriteria gugatan warga negara atau *citizen law suit* atau *action popularis* harus diterapkan secara konsisten dan tidak sepotong-sepotong;
22. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka selayaknya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*/NO);
- D. Eksepsi diskualifikasi: Para Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum/*legal standing/persona stansi in judicio* untuk mengajukan gugatan *a quo* karena bertindak selaku advokat;
23. Bahwa dalam perkara ini, Para Penggugat mendudukkan diri pada dua posisi yang berbeda yaitu: disatu sisi bertindak mengatasnamakan kantor hukum

Hal. 25 dari 50 hal. Put. Nomor 1798 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai advokat, dan disisi lain bertindak sebagai perorangan/
warganegara;

24. Bahwa tidak jelas kedudukan hukum Para Penggugat yang bertindak atas nama kantor hukum dan menyatakan diri selaku advokat, harus tegas ditolak, berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut;
25. Dalam perkara ini kedudukan Para Penggugat bukan dalam kapasitas sebagai lembaga yang semata-mata bergerak di bidang perlindungan konsumen, melainkan kantor hukum umum yang secara kebetulan juga “mencoba” bergerak dibidang perlindungan konsumen;
26. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 dan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (“undang-undang perlindungan konsumen”), dinyatakan bahwa lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat adalah lembaga non-pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen. Tugas dari lembaga perlindungan konsumen ini adalah:
 - a) Menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban dan kehati-hatian konsumen dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
 - b) Memberikan nasihat kepada konsumen yang memerlukannya;
 - c) Bekerja sama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan konsumen;
 - d) Membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen;
 - e) Melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen;
27. Pasal 46 ayat (1) huruf c Undang-Undang Perlindungan Konsumen menetapkan subjek hukum selain konsumen dan pemerintah yang dapat mengajukan gugatan atas pelanggaran pelaku usaha adalah sebagai berikut:

“Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya”;
28. Bahwa ketiga kriteria yang ditetapkan pada Pasal 46 ayat (1) huruf c Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut yaitu:
 - a. Berbentuk badan hukum atau yayasan;

Hal. 26 dari 50 hal. Put. Nomor 1798 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen;
- c. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya;
Harus bersifat kumulatif (bukan alternatif) yang berarti seluruh kriteria tersebut harus dipenuhi oleh Para Penggugat secara utuh;
- 29. Dalam perkara ini Para Penggugat tidak masuk kualifikasi sebagai lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, karena kantor hukum yang menaungi Para Penggugat tidak secara nyata dan terus menerus melakukan kegiatan yang disyaratkan oleh undang-undang perlindungan konsumen maupun memenuhi kriteria Pasal 46 ayat (1) huruf c Undang-Undang Perlindungan Konsumen sebagaimana disebutkan di atas;
- 30. Dalam perkara ini kedudukan Para Penggugat bukan dalam kapasitas sebagai konsumen, yaitu setiap orang atau badan yang membeli tenaga listrik dari pemegang ijin usaha penyediaan tenaga listrik. Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan hanya konsumenlah yang berhak mendapat ganti rugi apabila terjadi pemadaman yang diakibatkan kesalahan dan/atau kelalaian pengopersian oleh pemegang ijin usaha penyediaan tenaga listrik sesuai syarat yang diatur dalam perjanjian jual beli tenaga listrik. Dengan demikian kualitas Para Penggugat tidak dapat disamakan dengan konsumen dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (“undang-undang ketenagalistrikan”);
- 31. Bahwa pada prinsipnya gugatan warga negara atau *citizen law suit* atau *action popularis* diajukan oleh warganegara dalam kedudukannya sebagai warga negara, dan bertindak selaku serta mewakili warga negara lainnya. Sementara dalam perkara *a quo*, gugatan diajukan oleh Para Penggugat dalam kedudukannya sebagai advokat, tanpa jelas menguraikan pihak mana yang Para Penggugat wakili;
- 32. Bahwa dalil Para Penggugat pada halaman 2 gugatannya yang menyatakan bahwa Para Penggugat adalah advokat yang berstatus sebagai penegak hukum, dan Para Penggugat mencoba mendukung dalil tersebut dengan mengutip Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (“undang-undang advokat”) yang menetapkan bahwa: “Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan;
- 33. Bahwa undang-undang advokat telah memberikan batasan yang jelas bahwa yang dimaksud dengan “Advokat berstatus sebagai penegak hukum” dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Advokat adalah advokat sebagai salah satu

Hal. 27 dari 50 hal. Put. Nomor 1798 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perangkat dalam proses peradilan yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan;

34. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Advokat menetapkan bahwa advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini;
35. Selanjutnya berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Advokat, yang dimaksud sebagai jasa hukum adalah jasa yang diberikan advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum untuk kepentingan hukum klien, yaitu orang, badan hukum, atau lembaga lain yang menerima jasa hukum dari advokat;
36. Dengan demikian, berdasarkan logika hukum dan penafsiran sistematis, maka dapat disimpulkan bahwa tindakan hukum advokat, baik di luar maupun di dalam pengadilan, adalah untuk mewakili kepentingan klien dalam rangka pemberian jasa hukum;
37. Bahwa Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Advokat tersebut sama sekali tidak dengan serta merta memberikan kuasa maupun kewenangan kepada Para Penggugat ataupun advokat manapun bertindak untuk dan atas nama maupun mewakili warga negara tanpa adanya surat kuasa dari klien;
38. Hal tersebut sesuai dengan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dari Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus (diterbitkan oleh Mahkamah Agung, Edisi 2007) halaman 53 huruf f butir 1 huruf a menyatakan bahwa yang dapat bertindak sebagai kuasa/wakil dari Penggugat/Tergugat atau pemohon di pengadilan adalah advokat;
39. Dengan demikian, secara *a contrario*, advokat hanya dapat bertindak di dalam atau di luar apabila mewakili kepentingan orang, badan hukum, atau lembaga lain selaku klien, sementara dalam perkara *a quo*, Para Penggugat bertindak selaku advokat tanpa adanya kuasa untuk mewakili klien dalam bentuk apapun;
40. Dengan profesi Para Penggugat sebagai advokat tidak berarti dengan serta merta dapat mengajukan gugatan di pengadilan tanpa adanya kuasa dari pihak tertentu, karena apabila Para Penggugat mengajukan gugatan *a quo* tanpa adanya kuasa dari pihak tertentu justru tindakan tersebut bertentangan, melanggar serta tidak sesuai dengan Undang-Undang Advokat;
41. Sesuai dengan penjelasan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Advokat, yang dimaksud dengan "Advokat berstatus sebagai penegak hukum" adalah

Hal. 28 dari 50 hal. Put. Nomor 1798 K/Pdt/2013



advokat sebagai salah satu perangkat dalam proses peradilan yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam penegakkan hukum dan keadilan, namun hal tersebut tentu saja dilaksanakan dalam rangka mewakili serta bertindak untuk dan atas nama klien, yang kewenangannya diperoleh melalui pemberian kuasa yang dituangkan dalam suatu surat kuasa khusus;

42. Berdasarkan dalil dan uraian tersebut di atas, maka untuk memenuhi asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, selayaknya kami mohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*/NO);
- E. Eksepsi *error in objecto*: Tergugat II tidak pernah menerbitkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi Nomor 114 Tahun 2003 tentang Tingkat Mutu Layanan;
43. Dalil Para Penggugat pada butir 32-35 halaman 8-9 gugatannya, pada pokoknya menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi Nomor 14 Tahun 2003 tentang Tingkat Mutu Layanan ("SK Dirjen") merupakan peraturan yang tidak layak untuk diterapkan dalam kasus yang diderita Para Penggugat dan konsumen tenaga listrik lainnya, sehingga Para Penggugat merasa perlu dibentuk semacam panitia ganti rugi yang bersifat *independent* dan bertugas menerima seluruh pengaduan dan perhitungan klaim ganti rugi yang layak;
44. Tergugat II dengan tegas menolak dan membantah dalil Penggugat sebagaimana disebutkan di atas, karena Tergugat II/Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral maupun pejabat dibawahnya yang membidangi urusan ketenagalistrikan tidak pernah menerbitkan surat keputusan direktur jenderal listrik dan pemanfaatan energi dimaksud;
45. Identifikasi peraturan yang menjadi acuan sangatlah penting dan substansial dalam perkara *a quo* karena Para Penggugat mendalilkan bahwa ketidaklayakan SK Dirjen dimaksud merupakan dasar Para Penggugat menggunakan gugatan *a quo* serta dalam petitumnya menurut pembentukan panitia ganti rugi sebagaimana didalilkan dalam butir 35 halaman 8 gugatannya;
46. Dengan demikian, adalah *absurd*, keliru, dan tidak memenuhi logika hukum apabila Para Penggugat mengajukan gugatan *a quo* namun yang menjadi dasar tuntutan (petitum) adalah produk hukum yang tidak pernah ada dan tidak pernah diterbitkan;

Hal. 29 dari 50 hal. Put. Nomor 1798 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. Berdasarkan dalil dan uraian fakta hukum di atas, maka Tergugat II mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa perkara *a quo* berkenan untuk menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*/NO);
- F. Eksepsi *error in persona*: Para Penggugat telah melakukan kekeliruan dengan menuntut ganti rugi terhadap Tergugat II;
48. Para Penggugat mendalilkan antara lain pada butir 38 angka (2) halaman 10 gugatannya bahwa Tergugat II harus memberikan kompensasi atas kerugian yang diterima oleh konsumen ketenagalistrikan;
49. Tergugat II menolak dalil Para Penggugat sebagaimana tersebut di atas, karena Tergugat II bukanlah pelaku usaha maupun badan usaha yang memproduksi suatu barang atau jasa, sehingga adalah aneh, kacau dan *absurd* apabila Para Penggugat mengajukan permintaan ganti rugi;
50. Terkait dengan pemberian ganti rugi Pasal 29 ayat (1) butir e Undang-Undang Ketenagalistrikan menetapkan sebagai berikut:
- Konsumen berhak untuk:
- e. mendapat ganti rugi apabila terjadi pemadaman yang diakibatkan kesalahan dan/atau kelalaian pengoperasian oleh pemegang ijin usaha penyediaan tenaga listrik sesuai syarat yang diatur dalam perjanjian jual beli tenaga listrik;
51. Dengan demikian, ganti rugi diberikan kepada konsumen dalam hubungan keperdataan antara konsumen dengan pemegang ijin usaha penyediaan tenaga listrik yang dituangkan dalam suatu perjanjian jual beli tenaga listrik;
52. Selain itu Tergugat II “bukanlah pelaku usaha” seperti yang dimaksud pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, melainkan dalam kapasitas pejabat negara yang menyelenggarakan kegiatan tata usaha negara yang bersifat pemerintahan dalam kedudukannya sebagai penguasa (*overheids*), sehingga gugatan atas pelanggaran pelaku usaha terhadap Tergugat II adalah keliru;
53. Bahwa Para Penggugat menyatakan diri sendiri advokat yang memberikan perhatian khusus pada hukum perlindungan konsumen, namun di sisi lain Para Penggugat dengan keliru dan tanpa dasar hukum telah mendudukan Tergugat II sebagai pelaku usaha bahkan menuntut ganti rugi kepada Tergugat II;
54. Berdasarkan uraian fakta dan bukti hukum di atas, maka selayaknya yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa

Hal. 30 dari 50 hal. Put. Nomor 1798 K/Pdt/2013



perkara *a quo* menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*/NO);

G. Eksepsi kumulasi subjektif: gugatan *a quo* merupakan bentuk penggabungan beberapa Tergugat dalam satu gugatan yang bertentangan dengan hukum acara.

55. Para Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I, Tergugat II dan/ Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak memberikan kompensasi atas pemadaman listrik yang terjadi;

56. Seharusnya gugatan diajukan terpisah karena masing-masing Tergugat memiliki kedudukan hukum dan kewenangan yang berbeda, dimana Tergugat I merupakan penyelenggara negara yang telah melimpahkan kewenangannya di bidang energi dan sumber daya mineral kepada Tergugat II, sedangkan Tergugat III adalah badan usaha milik negara sebagai salah satu pelaku usaha yang memegang ijin usaha penyediaan tenaga listrik;

57. Bahwa dengan demikian dalam gugatan *a quo* telah menggabungkan beberapa Tergugat dalam satu gugatan;

58. Bahwa hubungan dengan eksepsi kompetensi absolut sebagaimana disampaikan di atas dan dikaitkan dengan penggabungan suatu gugatan sebagaimana dimaksud pada huruf M penggabungan dan kumulasi gugatan angka 5 halaman 60 Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus (diterbitkan oleh Mahkamah Agung, Edisi 2007), maka ditetapkan bahwa:

“Apabila dalam satu tuntutan Hakim tidak berwenang memeriksa sedangkan tuntutan lainnya Hakim tidak berwenang, maka kedua tuntutan itu tidak boleh diajukan bersama-sama dalam satu gugatan”;

59. Berdasarkan uraian fakta dan bukti hukum di atas maka selayaknya yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa perkara *a quo* menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*/NO);

• Eksepsi Tergugat III:

1. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili.

Bahwa karena gugatan Penggugat berisi tentang ganti rugi yang dialami konsumen berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 sebagaimana tertuang dalam gugatan Penggugat halaman 12 maka secara hukum yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini adalah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK);



Bahwa oleh karena kewenangan mengadili perkara ini adalah BPSK maka Pengadilan Negeri Jakarta Pusat harus menyatakan diri tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

2. Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil dan prematur.
 - Bahwa gugatan warga negara atau *citizen law suit* hingga saat ini belum diatur dalam sistem hukum Indonesia, sehingga tidak bisa diterapkan dalam sistem hukum Indonesia, apabila diterapkan haruslah mengacu pada syarat formil gugatan warga negara yang lazim dianut di negara *common law* seperti di Amerika Serikat yang merupakan negara sumber lahirnya *citizen law suit*;
 - Bahwa dijabarkan karakteristik dari gugatan *citizen law suit* berdasarkan beberapa perkara *citizen law suit* yang pernah diajukan di Indonesia antara lain sebagai berikut:
 - a. Tergugat dalam *citizen law suit* adalah penyelenggara negara. Mulai dari Presiden dan Wakil Presiden sebagai pimpinan teratas, menteri dan sampai kepada pejabat negara di bidang yang dianggap telah melakukan kelalaian dalam memenuhi hak warga negaranya; Bahwa faktanya Tergugat III bukan pihak penyelenggara negara karena Tergugat III *in casu* PT.PLN (Persero) adalah merupakan badan hukum perdata yang berbentuk persero sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
 - b. Penggugat adalah warganegara yang bertindak mengatasnamakan warga negara. Penggugat dalam hal ini cukup membuktikan bahwa dirinya adalah warga negara Indonesia. Berbeda dengan *class action*, Penggugat tidak harus merupakan kelompok warga negara yang dirugikan secara langsung oleh negara oleh karena itu Penggugat tidak harus membuktikan kerugian materiil apa yang telah dideritanya sebagai dasar gugatan, berbeda dengan gugatan perdata biasa. Selain itu, Penggugat secara keseluruhan adalah mewakili warga negara Indonesia, tidak perlu dipisah-pisah menurut kelompok kesamaan fakta dan kerugian sebagaimana dalam gugatan *class action*;
 - c. Gugatan *citizen law suit* terlebih dahulu memerlukan adanya motifikasi berupa somasi kepada penyelenggara negara menyampaikan adanya kelalaian negara dalam pemenuhan hak-hak warga negaranya dan memberikan kesempatan bagi negara untuk melakukan pemenuhan jika tidak ingin gugatan diajukan, pada prakteknya somasi ini harus diajukan selambat-lambatnya 2 bulan sebelum gugatan didaftarkan;

Hal. 32 dari 50 hal. Put. Nomor 1798 K/Pdt/2013



Bahwa faktanya dalam perkara *a quo* Para Penggugat sama sekali tidak pernah melakukan somasi atau notifikasi kepada Tergugat III yang menguraikan apa kelalaian Tergugat III (*quod non*) dan juga tidak memberikan kesempatan kepada Tergugat III untuk memperbaiki kelalaian tersebut melainkan dengan serta merta mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Bahwa dengan tidak adanya somasi dan notifikasi yang dilakukan oleh Para Penggugat kepada Tergugat III sebelum mengajukan gugatan dan tidak adanya kesempatan bagi Tergugat III untuk memperbaiki kelalaian (*quod non*), maka jelaslah bahwa gugatan *citizen law suit* yang diajukan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formil dan *prematur* untuk diajukan;

- d. Petitum dalam gugatan tidak boleh meminta adanya ganti rugi materiil karena kelompok warga negara yang menggugat bukan kelompok yang dirugikan secara materiil dan memiliki kesamaan kerugian dan kesamaan fakta hukum sebagaimana gugatan *class action*;

Bahwa faktanya dalam gugatan Para Penggugat mengajukan ganti rugi sebagaimana tercantum dalam petitum angka 3 halaman 13 (*vide* gugatan). Hal ini jelas bahwa gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formil sesuai dengan syarat gugatan *citizen law suit*;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, jelaslah bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tidak memenuhi syarat formil dan karenanya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menolak gugatan Para Penggugat;

3. Eksepsi diskualifikasi.

- Para Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum karena bertindak selaku advokat;
- Bahwa faktanya Para Penggugat dalam mengajukan gugatan bertindak selaku advokat dan alamat Para Penggugat adalah alamat kantor selaku advokat dan alamat kantor hukum/Law Firm Adams & CO., *counsellors at law* sebagaimana diutarakan oleh Para Penggugat dalam posita gugatan angka 2 dan 3 halaman 2, padahal menurut tata cara *citizen law suit* seharusnya gugatan itu diajukan oleh warga negara, oleh karenanya gugatan Para Penggugat harus tegas ditolak;
- Para Penggugat menyatakan “dirinya sebagai advokat yang mengkhususkan dirinya dalam hukum perlindungan konsumen”;

Hal. 33 dari 50 hal. Put. Nomor 1798 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam perkara ini kedudukan Para Penggugat bukan dalam kapasitas sebagai lembaga yang semata-mata bergerak di bidang perlindungan konsumen, seandainya pun Para Penggugat hanya berlaku untuk mengajukan gugatan *class action* bukan *citizen law suit* sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999;

4. Objek dan petitum gugatan bukan kriteria gugatan *citizen law suit*,
 - Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada point 21, 25, 28 dan 38 B dan point 4 petitum gugatan menegaskan bahwa objek dan petitum gugatan Para Penggugat pada intinya bermuara pada tuntutan ganti rugi yang harus diberikan oleh Tergugat III kepada Para Penggugat;
 - Bahwa dalil Para Penggugat yang menyatakan tuntutan ganti rugi tidak dikenal dalam gugatan *citizen law suit*, karena gugatan *citizen law suit* berisi permohonan agar negara mengeluarkan suatu kebijakan yang mengatur umum (*regeling*) agar perbuatan melawan hukum berupa kelalaian pemenuhan hak warga negara tersebut dimasa mendatang tidak terjadi lagi;
 - Bahwa gugatan yang bermuara pada ganti rugi atau tuntutan pembentukan tim atau komisi pembayaran ganti rugi sebagaimana didalilkan Para Penggugat pada point 38 B posita gugatan dan poin 4 petitum gugatan, adalah bentuk lain dari mekanisme penetapan besarnya ganti rugi dan pendistribusian ganti rugi dalam suatu tuntutan *class action* sebagaimana diatur di dalam Peraturan Mahkamah Agung R.I., Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, jelaslah bahwa tuntutan Para Penggugat sebagaimana didalilkan dalam petitum gugatannya tidak termasuk dalam kriteria yang dapat digugat dengan cara gugatan warga negara atau *citizen law suit* atau *actio popularis* melainkan bentuk dari gugatan *class action* yang tata caranya telah diatur di dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2002, karenanya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menolak gugatan Para Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 476/PDT.G/2009/PN.JKT.PST., tanggal 1 September 2010 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

Hal. 34 dari 50 hal. Put. Nomor 1798 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp836.000,00 (delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat I dan II, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Putusan Nomor 546/PDT/2011/PT.DKI., tanggal 20 Februari 2012;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat I dan II pada tanggal 29 Mei 2012 kemudian terhadapnya oleh Penggugat I dan II/Pembanding I dan II dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus pada tanggal 8 Juni 2012 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Juni 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 87/Srt.Pdt.Kas/2012/PN.JKT.PST., jo. 476/PDT.G/2009/PN.JKT.PST., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 22 Juni 2012;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat I, II dan III/Terbanding I, II dan III masing-masing pada tanggal 20 Juli 2012, tanggal 23 Juli 2012 dan tanggal 7 Agustus 2012 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat I dan II/Pembanding I dan II, oleh Termohon Kasasi II/Tergugat II/Terbanding II dan Termohon Kasasi III/Tergugat III/Terbanding III diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat masing-masing pada tanggal 10 Agustus 2012 dan tanggal 16 Agustus 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I dan II dalam memori kasasi tersebut pada pokoknya ialah:

Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum sehingga putusan yang dijatuhkan tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

1. Bahwa Para Pemohon Kasasi sangat keberatan dengan pertimbangan *Judex Facti* pada alenia 2 sampai dengan alenia 4 halaman 5 putusan, yang menyatakan sebagai berikut:

Alinea Kedua:

“Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 476/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Pst.,

Hal. 35 dari 50 hal. Put. Nomor 1798 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 1 September 2010, memori banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat, kontra memori banding dari Terbanding II semula Tergugat II, kontra memori banding dari Terbanding III semula Tergugat III serta berkas perkara yang dimohonkan banding *a quo*, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena pertimbangannya telah memuat dan menguraikan secara tepat dan benar karena itu dapat disetujui dan dijadikan pula sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini;

Alinea Ketiga:

“Menimbang bahwa mengenai memori banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tidak ada hal-hal baru yang dapat melemahkan putusan Hakim Tingkat Pertama karena telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama secara lengkap dan benar sehingga memori banding tersebut dinyatakan dapat diterima;

Alinea Keempat:

“Menimbang bahwa oleh karena alasan, pertimbangan dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar, maka putusan tersebut dapat dipertahankan untuk dikuatkan;

2. Bahwa *Judex Facti* secara nyata telah salah dalam menerapkan hukum karena telah membenarkan putusan pengadilan tingkat pertama berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang keliru tanpa membuat alasan lebih lanjut yang menjadi tolak ukur *Judex Facti* membenarkan putusan *a quo*;
3. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, menyatakan sebagai berikut:

“Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena:

 - a. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
 - b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
 - c. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan”;
4. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, oleh karena seluruh pertimbangan dari *Judex Facti* telah salah dalam penerapan hukum yang berlaku serta lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, maka mohon Yang Mulia Majelis Hakim/*Judex Juris* yang

Hal. 36 dari 50 hal. Put. Nomor 1798 K/Pdt/2013



memeriksa perkara *a quo* untuk membatalkan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Judex Facti telah salah dan keliru dengan menyatakan bahwa pokok gugatan Para Pemohon Kasasi tentang hak masyarakat untuk mendapat ganti rugi adalah keliru mengakibatkan putusan yang dijatuhkan tidak sesuai dengan hukum yang berlaku;

5. Bahwa Para Pemohon Kasasi menolak dengan tegas pertimbangan *Judex Facti*, yang menyatakan bahwa pokok gugatan Para Pemohon Kasasi adalah mengenai pelaksanaan Pasal 29 ayat (1) huruf e Undang-Undang Ketenagalistrikan yang mengatur mengenai hak masyarakat untuk mendapat ganti rugi sebagaimana yang dipertimbangkan pada halaman 87 alinea 3 putusan *a quo* yang menyatakan sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa dari dalil-dalil tersebut Majelis berkesimpulan bahwa pokok gugatan Penggugat adalah mengenai pelaksanaan Pasal 29 ayat (1) huruf e Undang-Undang Ketenagalistrikan yang mengatur mengenai hak masyarakat untuk mendapat ganti rugi apabila terjadi pemadaman yang diakibatkan kesalahan atau kelalaian pengoperasian oleh pemegang ijin usaha penyediaan tenaga listrik sesuai syarat yang diatur dalam perjanjian jual beli tenaga listrik”;

6. Pertimbangan di atas jelas keliru, karena pokok permasalahan dalam gugatan *a quo* bukanlah mengenai hak masyarakat untuk mendapat ganti rugi apabila terjadi pemadaman akibat kesalahan yang dilakukan oleh pemegang ijin usaha penyediaan tenaga listrik, melainkan adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Termohon Kasasi sehubungan dengan pemadaman listrik secara bergilir yang dilakukan oleh Termohon Kasasi III, dimana pemadaman untuk wilayah Jakarta dijadwalkan sejak tanggal 7 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 24 November 2009 (*vide* situs www.plnjava.co.id). Bahwa secara hukum Para Pemohon Kasasi selaku konsumen ketenagalistrikan berhak mendapat tenaga listrik secara terus menerus dengan mutu dan keadaan yang baik, sebagaimana yang diatur di dalam ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf b Undang-Undang Ketenagalistrikan yang menyatakan:

“Konsumen berhak untuk mendapat tenaga listrik secara terus-menerus dengan mutu dan keandalan yang baik”;

7. Bahwa konsekuensi dari ketentuan di atas, adalah bahwa Termohon Kasasi III wajib menyediakan tenaga listrik secara terus menerus untuk konsumen termasuk Para Pemohon Kasasi dalam kondisi dan keadaan apapun juga;

Hal. 37 dari 50 hal. Put. Nomor 1798 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa oleh karena Termohon Kasasi III telah melakukan pemadaman listrik secara bergilir dan sepihak sebagaimana yang telah Para Pemohon Kasasi uraikan di atas, maka terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Termohon Kasasi III telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku *in casu* Pasal 29 ayat (1) huruf b Undang-Undang Ketenagalistrikan;
9. Berdasarkan fakta hukum di atas, pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan bahwa pokok gugatan Para Pemohon Kasasi adalah tentang hak masyarakat untuk mendapatkan ganti kerugian adalah tidak benar, karena mengenai hak untuk mendapatkan ganti kerugian tersebut adalah merupakan hukuman yang melekat bagi pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum itu sendiri sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 1365 KUHPerdara, yang mengatur:
"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada pihak lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut";
10. Bahwa adapun mengenai ganti rugi tersebut pada dasarnya bukanlah sebagai pokok gugatan. Namun hanya dampak dari pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Termohon Kasasi III karena telah melakukan pemadaman listrik secara sepihak. Hal ini dapat dilihat dari posita gugatan Para Pemohon Kasasi yang diletakkan sesudah pokok gugatan bahwa konsumen berhak untuk mendapat tenaga listrik secara terus-menerus dengan mutu dan keandalan yang baik sebagaimana yang diatur dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b Undang-Undang Ketenagalistrikan";
11. Berdasarkan fakta hukum di atas, *Judex Facti* telah salah dan keliru dalam menyatakan bahwa Termohon Kasasi III telah memenuhi kewajiban hukumnya padahal faktanya adalah Termohon Kasasi III telah lalai dalam memenuhi kewajiban hukumnya sehingga putusan *Judex Facti a quo* sudah sepatutnya dibatalkan oleh Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung R.I.;
Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum karena tidak mempertimbangkan pokok gugatan Para Pemohon Kasasi yang menyatakan, bahwa konsumen berhak untuk mendapatkan tenaga listrik secara terus-menerus;
12. Bahwa di dalam butir 17 halaman 5 gugatan Para Pemohon Kasasi telah menguraikan pokok permasalahan gugatan, bahwa Para Pemohon Kasasi selaku konsumen pemakai tenaga listrik berhak untuk mendapat tenaga listrik secara terus-menerus dengan mutu dan keandalan yang baik, namun demikian di dalam putusan *a quo* hal ini sama sekali tidak dipertimbangkan

Hal. 38 dari 50 hal. Put. Nomor 1798 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh *Judex Facti*. Dengan demikian terbukti secara sah dan meyakinkan putusan Majelis Hakim pada tingkat pertama melanggar ketentuan Pasal 178 ayat 2 HIR, dan Pasal 184 ayat 1 HIR;

Pasal 178 ayat 2 HIR mengatur:

“Hakim wajib mengadili atas segala bahagian gugatan”;

Pasal 184 ayat 1 HIR mengatur:

“Dalam keputusan Hakim harus dicantumkan ringkasan yang jelas dari tuntutan dan jawaban serta dari atasan keputusan itu.....”;

13. Berdasarkan dengan demikian fakta hukum di atas, putusan *a quo* sepatutnya dibatalkan oleh Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung R.I.;
 14. Bahwa telah terbukti berdasarkan keterangan dari Termohon Kasasi III (dikutip dari *press release* Terbanding III pada situs <http://www.pln.co.id/News/PLNNews/GANGGUANPADAGITETCAWANG/TABID/694/Default.aspx>) pada tanggal 29 September 2009 telah terjadi kebakaran pada Gardu Induk Tegangan Ekstra Tinggi Cawang (“Gardu Cawang”) milik Termohon Kasasi III yang diakibatkan oleh karena terjadi kerusakan pada salah satu trafo Gardu Cawang tersebut;
 15. Berdasarkan peristiwa terbakarnya Gardu Cawang, Termohon Kasasi III selaku penyedia jasa ketenagalistrikan telah melakukan pemadaman listrik secara sepihak pada beberapa wilayah di Indonesia termasuk wilayah DKI Jakarta (Pemadaman Listrik);
 16. Adapun Termohon Kasasi III telah membuat jadwal pemadaman listrik untuk wilayah DKI Jakarta seperti yang tertera pada situs www.plnjaya.co.id. Pemadaman listrik tersebut sejak tanggal 7 Oktober 2009 sampai dengan 24 November 2009;
 17. Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Termohon Kasasi III terbukti telah lalai dalam hal pemenuhan hak konsumen ketenagalistrikan termasuk Para Pemohon Kasasi untuk mendapat tenaga listrik secara terus-menerus dengan mutu dan keandalan yang baik;
 18. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, tidak ada ketentuan lain yang dapat meniadakan hak konsumen ketenagalistrikan untuk mendapatkan listrik secara terus-menerus dan ketentuan lain yang mengecualikan isi dari Pasal 29 ayat (1) huruf b Undang-Undang Ketenagalistrikan *a quo*;
- Judex Facti* telah salah dan keliru menyatakan bahwa Termohon Kasasi III telah melaksanakan kewajiban hukumnya dengan benar;

Hal. 39 dari 50 hal. Put. Nomor 1798 K/Pdt/2013



19. Bahwa Para Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada pokoknya menyatakan bahwa Termohon Kasasi III telah melaksanakan kewajiban hukumnya dengan benar sebagaimana pertimbangannya pada halaman 88 alinea 2 dan 4 putusan *a quo* yang menyatakan sebagai berikut:
- “Menimbang, bahwa dengan demikian dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat III telah melakukan kelalaian atau kesalahan dalam pengoperasian alat-alat penyediaan tenaga listrik tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat”;
- “Menimbang, bahwa apabila kaidah hukum tersebut diterapkan dalam perkara *a quo*, maka majelis berpendapat bahwa Tergugat III telah melaksanakan kewajiban hukumnya dengan benar yaitu dengan melakukan pemeliharaan travo pada GIS Cawang Baru secara berkala dan telah mengoperasikan travo tersebut menurut ketentuan teknis yang benar”;
20. Bahwa sebagaimana yang telah Para Pemohon Kasasi uraikan di atas, Pasal 29 ayat (1) huruf b Undang-Undang Ketenagalistrikan dengan tegas mengatur bahwa “konsumen berhak untuk mendapat tenaga listrik secara terus menerus dengan mutu dan keandalan yang baik. Konsekuensi dari ketentuan ini adalah Termohon Kasasi III dalam kondisi apapun tidak mempunyai hak/alasan untuk melakukan pemadaman listrik terhadap konsumen ketenagalistrikan maupun Para Pemohon Kasasi;
21. Faktanya, Termohon Kasasi III telah melakukan pemadaman listrik secara bergilir sejak tanggal 7 Oktober 2009 sampai dengan 24 November 2009, maka tanpa harus dibuktikan lebih lanjut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Termohon Kasasi III tidak melakukan kewajiban hukumnya untuk menyediakan tenaga listrik secara terus menerus dengan mutu yang baik kepada Para Pemohon Kasasi sebagaimana yang ditentukan di dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b Undang-Undang Ketenagalistrikan yang menyatakan;
22. Bahwa selain itu Termohon Kasasi III telah lalai dalam pengoperasian Gite Cawang sehingga terjadinya kebakaran yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak konsumen atas penyediaan tenaga listrik yang terus menerus;
23. Bahwa, dari hasil penelusuran Para Pemohon Kasasi, kebakaran yang terjadi pada dua gardu induk milik Termohon Kasasi III disebabkan oleh karena kelalaian Termohon Kasasi III dalam melakukan pengoperasian;

Hal. 40 dari 50 hal. Put. Nomor 1798 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bahwa perihal kelalaian Termohon Kasasi III tersebut, telah terbukti berdasarkan hasil temuan tim investigasi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) yang telah melakukan investigasi terhadap penyebab kebakaran pada Gardu Cawang. Melalui *press release*-nya seperti yang dikutip dari situs: <http://www.bppt.go.id/press-release/68-press-release/7-investigasi-gangguan-trafo-pada-gitet-cawang-dan-antisipasi-tentang-kelistrikan-jakarta-kedepan>, BPPT telah memberikan analisis bahwa awal kebakaran *Interbus Transformer* (IBT) II di Gardu Induk Cawang adalah karena terjadinya ledakan pada *bushing* fasa R. Gangguan terjadi pada IBT Nomor 2 500/150KV-500 MVA atau 400MW yang disertai dengan terbakarnya IBT Nomor 2 fasa R milik PLN (Persero) di Gardu Induk Tegangan Ekstra Tinggi (GITET) Cawang, yang dimulai sekitar pukul 13.26 Wib berdampak pada adanya pemadaman listrik terhadap 200.000 konsumen;
25. Berdasarkan hasil audit teknologi dapat disimpulkan, awal kebakaran IBT Nomor 2 terjadi karena adanya ledakan pada *bushing* fasa R. Ledakan ini diduga disebabkan oleh meningkatnya *dielectric losses* dan *thermal instability* karena *temperature* trafo cukup tinggi, yaitu 98°C. Peningkatan *dielectric losses* dan *thermal instability* ini mempengaruhi konduktor *bushing* yang akan menurunkan kapasitas isolasinya, sehingga terjadi pemanasan di dalam *bushing*. Temperatur trafo yang tinggi ini disebabkan oleh bebanan pada trafo di Gitet Cawang yang mencapai 90% dari kapasitasnya dalam waktu yang lama secara terus menerus sepanjang hari;
26. Pemanasan yang disebabkan oleh *dielectric losses* dan *thermal instability* ini akan memuaikan seal yang menyebabkan minyak trafo merembes keatas, dan mengakibatkan pemanasan lebih besar karena minyak bercampur dengan gas sehingga terjadi ledakan pada *bushing*. Ledakan *bushing* ini mengakibatkan kebocoran minyak lebih parah karena posisi tangki minyak berada di atas sehingga menimbulkan kebakaran lebih besar. Ledakan ini juga menyebabkan konduktor *Gas Insulated Line* (GIL) lepas dan menyentuh bodi, sehingga terjadi hubungan singkat fasa satu ke tanah. Sehingga kebakaran ini menimbulkan ledakan-ledakan pada komponen lainnya seperti pada *bushing* netral sekunder dan *arrester*;
27. Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, terbukti bahwa Termohon Kasasi III telah lalai dalam hal pengoperasian peralatan atau instrumen yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan pengaliran listrik dari Termohon Kasasi III kepada konsumen ketenagalistrikan termasuk Para Pemohon

Hal. 41 dari 50 hal. Put. Nomor 1798 K/Pdt/2013



Kasasi. Jika dari awal Termohon Kasasi III melakukan audit teknologi, maka sudah jelas peristiwa kebakaran tersebut tidak akan terjadi;

28. Bahwa Termohon Kasasi III juga telah mengakui bahwa Termohon Kasasi III tidak melakukan kewajiban hukumnya sebagaimana pernyataan direktur utama Termohon Kasasi III dalam keterangan persnya yang dikutip dari situs Depkominfo (<http://www.depkominfo.go.id/2009/11/26/pln-optimis-peroleh-laba-bersih-rp-72-triliyun/>) yakni sebagai berikut: “Menegenai pemadaman listrik bergilir akhir-akhir ini, menurut Fahmi, sangat sulit dihindarkan, ini karena keterlambatan investasi dalam pembangunan proyek 10 ribu MW yang semestinya dimulai pada tahun 2006 lalu sudah dilakukan investasi, namun terlambat, sehingga akhirnya seperti ini (ada pemadaman bergilir), katanya” (*vide bukti P-25*);
29. Bahwa sebagai pelaksana usaha penyediaan ketenagalistrikan, Termohon Kasasi III seharusnya memiliki cadangan jalur pendistribusian tenaga listrik karena undang-undang ketenagalistrikan mensyaratkan bahwa konsumen berhak atas penyediaan tenaga listrik yang terus menerus. Faktanya, Termohon Kasasi III tidak mempunyai cadangan jalur pendistribusian tenaga listrik, hal ini jelas membuktikan bahwa Termohon Kasasi III tidak melakukan tindakan antisipatif dalam menjalankan kewajiban hukumnya untuk menyediakan tenaga listrik secara terus menerus kepada konsumen;
30. Bahwa, selain tidak melakukan tindakan antisipatif, Termohon Kasasi III juga tidak melakukan tindakan alternatif dalam menanggulangi masalah penyediaan listrik yang dapat ditempuh dengan menyediakan sumber tenaga listrik alternatif untuk menanggulangi masalah pemadaman listrik, di lain pihak Termohon Kasasi III mempunyai kemampuan finansial untuk melakukan tindakan alternatif tersebut yang bersumber dari proyeksi laba bersih untuk tahun 2009 sebesar Rp7.000.000.000.000,00 (tujuh triliun rupiah);
31. Bahwa *Judex Facti* telah salah dalam mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan Termohon Kasasi III, salah satunya adalah bukti T.III-1 dan T.III-2 yang diajukan Termohon Kasasi III dimana *Judex Facti* mempertimbangkan bukti-bukti tersebut sebagai telah dipenuhinya kewajiban hukum Termohon Kasasi III;
32. Bahwa bukti-bukti tersebut, *quad non*, justru merupakan bukti yang paling nyata bahwa Termohon Kasasi III telah melakukan kelalaian dalam hal pemeliharaan Gilet Cawang. Apabila Termohon Kasasi III telah melakukan pemeliharaan dengan baik, seharusnya ledakan dan kebakaran tersebut tidak terjadi;

Hal. 42 dari 50 hal. Put. Nomor 1798 K/Pdt/2013



33. Bahwa dengan melakukan pemadaman listrik *a quo*, Termohon Kasasi III sebagai pelaksana penyediaan ketenagalistrikan jelas melanggar ketentuan Pasal 28 huruf b Undang-Undang Ketenagalistrikan. Pasal 28 huruf b Undang-Undang Ketenagalistrikan yang mengatur bahwa “Pemegang ijin usaha penyediaan ketenagalistrikan wajib menyediakan tenaga listrik yang memenuhi standar mutu dan keandalan yang berlaku”;
34. Bahwa karena kelalaian Termohon Kasasi III dalam pengoperasian Gilet Cawang sehingga menyebabkan terjadinya kebakaran dan oleh karena Termohon Kasasi III tidak melakukan tindakan antisipatif dan alternative dalam menanggulangi masalah penyediaan listrik, membuktikan bahwa Termohon Kasasi III tidak melaksanakan kewajiban hukumnya dengan benar, karenanya Termohon Kasasi III harus bertanggung jawab atas kerugian konsumen akibat pemadaman listrik yang dilakukannya tersebut. Hal ini sesuai dengan Pasal 29 ayat (1) huruf e Undang-Undang Ketenagalistrikan yang menegaskan bahwa konsumen berhak mendapat ganti rugi apabila terjadi pemadaman yang diakibatkan kesalahan dan/atau kelalaian pengoperasian oleh pemegang ijin usaha penyediaan tenaga listrik sesuai syarat yang diatur dalam perjanjian jual beli tenaga listrik (*vide* bukti P-10, P-13, P-14, P-15, P-16, P-20, P-24, P-25, P-26);
35. Bahwa oleh karena pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan bahwa Termohon Kasasi III telah melakukan kewajiban hukumnya dengan benar merupakan pertimbangan keliru, dan salah dalam menerapkan hukum maka Para Pemohon Kasasi mohon kepada Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung R.I., untuk sepatutnya membatalkan putusan *a quo*;
Judex Facti telah keliru menyatakan bahwa peristiwa kebakaran travo pada GIS Cawang baru adalah peristiwa *overmacht*;
36. Bahwa Para Pemohon Kasasi keberatan dengan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada pokoknya menyatakan bahwa peristiwa kebakaran travo pada GIS Cawang Baru merupakan peristiwa *overmacht* sebagaimana pertimbangan pada halaman 89 alinea 2 putusan yang menyatakan sebagai berikut:
“Menimbang, bahwa menurut majelis peristiwa kebakaran travo pada GIS Cawang Baru dapat dikategorikan sebagai peristiwa *overmacht*, yaitu peristiwa yang terjadi diluar kehendak dan diluar kemampuan manusia biasa untuk mencegahnya”;
37. Bahwa yang dimaksud dengan peristiwa *overmacht* sebagaimana yang dinyatakan dalam pertimbangan *Judex Facti* di atas adalah suatu peristiwa

Hal. 43 dari 50 hal. Put. Nomor 1798 K/Pdt/2013



yang terjadi di luar kehendak dan di luar kemampuan manusia biasa untuk mencegahnya;

38. Bahwa menurut pendapat R.Setiawan S.H., dalam bukunya berjudul pokok-pokok hukum perikatan halaman 27 dinyatakan:

“Keadaan memaksa adalah suatu keadaan yang terjadi setelah dibuatnya persetujuan yang menghalangi debitur untuk memenuhi prestasinya, dimana debitur tidak dapat dipersalahkan dan tidak harus menanggung resiko serta tidak dapat menduga pada waktu persetujuan dibuat”;

Selanjutnya pada halaman 29 dinyatakan:

“Mengenai keadaan memaksa terdapat dua teori, yaitu teori subjektif dan objektif. Menurut teori objektif, debitur hanya dapat mengemukakan tentang keadaan memaksa, jika pemenuhan prestasinya bagi setiap orang mutlak tidak dapat dilaksanakan. Dalam perkembangannya teori objektif, tidak lagi berpegang kepada ketidakmungkinan yang mutlak akan tetapi menganggap juga sebagai keadaan memaksa jika barangnya hilang atau diluar perdagangan. Dalam hal barangnya hilang hanya debitur yang bersangkutan saja yang tidak mungkin memenuhi prestasinya sedangkan bagi orang lain masih mungkin untuk menyerahkan barangnya. Sehingga dengan demikian berarti tidak bagi setiap orang adalah tidak mungkin. Demikian juga untuk barang-barang diluar perdagangan, penyerahannya bukan tidak mungkin tetapi tidak dapat sebab adanya larangan. Menurut teori subjektif terdapat keadaan memaksa jika debitur yang bersangkutan mengingat keadaan pribadi daripada debitur tidak dapat memenuhi prestasinya”;

39. Bahwa menurut pendapat Rahmat S.S.Soemadipradja dalam bukunya berjudul penjelasan hukum tentang keadaan memaksa halaman 101 menyatakan:

“Suatu peristiwa atau kondisi tertentu bisa jadi tidak dapat dikategorikan sebagai *force majeure* jika hal tersebut sudah diduga sebelumnya atau karena kelalaian dan atau kesalahan salah satu atau para pihak dalam perjanjian peristiwa tertentu itu terjadi”;

40. Bahwa Termohon Kasasi III adalah pihak yang mempunyai keahlian di bidang ketenagalistrikan, sepantasnya patut menduga atau mengetahui bahwa pembebanan pada trafo di Gitet Cawang yang mencapai 90% dari kapasitasnya dalam waktu yang lama secara terus menerus sepanjang hari dapat mengakibatkan terjadinya temperatur trafo yang tinggi sehingga menyebabkan terbakarnya IBT Nomor 2 fasa R milik PLN (Persero) di Gardu Induk Tegangan Ekstra Tinggi (GITET) Cawang, yang dimulai sekitar

Hal. 44 dari 50 hal. Put. Nomor 1798 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 13.26 Wib berdampak pada adanya pemadaman listrik terhadap 200.000 konsumen;

41. Bahwa peristiwa kebakaran yang terjadi pada dua gardu induk milik Termohon Kasasi III *a quo* tidak dapat dikategorikan sebagai peristiwa *overmacht* sebagaimana pertimbangan *Judex Facti* tersebut di atas. Berdasarkan hasil temuan tim investigasi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), bahwa penyebab kebakaran pada Gardu Cawang, IBT Nomor 2 karena adanya ledakan pada *bushing* fasa R. Ledakan ini diduga disebabkan oleh meningkatnya *dielectric losses* dan *thermal instability* karena temperature trafo cukup tinggi, yaitu 98 °C. Peningkatan *dielectric losses* dan *thermal instability* ini mempengaruhi konduktor *bushing* yang akan menurunkan kapasitas isolasinya, sehingga terjadi pemanasan di dalam *bushing*. Temperatur trafo yang tinggi ini disebabkan oleh pembebanan pada trafo di GITET Cawang yang mencapai 90% dari kapasitasnya dalam waktu yang lama secara terus menerus sepanjang hari;
42. Bahwa pada dasarnya peristiwa kebakaran yang terjadi pada dua gardu induk milik Termohon Kasasi III seharusnya dapat dicegah oleh Termohon Kasasi III dengan meminimalisasi penyebab-penyebab kebakaran tersebut yakni dengan cara tidak membebani trafo di GITET Cawang mencapai 90% dari kapasitasnya dalam waktu yang lama secara terus menerus sepanjang hari;
43. Bahwa selain itu, peristiwa kebakaran yang terjadi pada dua gardu induk milik Termohon Kasasi III yang menyebabkan terhambatnya pasokan listrik kepada konsumen ketenagalistrikan juga dapat diantisipasi oleh Termohon Kasasi III melalui cadangan jalur pendistribusian tenaga listrik atau dapat dicari alternatif yang dapat ditempuh dengan menyediakan sumber tenaga listrik alternatif untuk menganggulangi masalah pemadaman listrik. Namun hal-hal tersebut tidak dilakukan oleh Termohon Kasasi III sementara di lain pihak Termohon Kasasi III mempunyai kemampuan finansial untuk melakukan tindakan alternatif tersebut yang bersumber dari proyeksi laba bersih untuk tahun 2009 sebesar Rp7.000.000.000.000,00 (tujuh triliun rupiah);

Berdasarkan uraian di atas, peristiwa kebakaran yang terjadi pada dua gardu induk milik Termohon Kasasi III *a quo* tidak dapat dikategorikan sebagai peristiwa *overmacht* karena peristiwa kebakaran tersebut tidak akan terjadi jika Termohon Kasasi III dari awal berusaha untuk mencegah, mengantisipasi dengan cara seperti yang Para Pemohon Kasasi sampaikan ada butir 42 dan 43 di atas;

Berdasarkan hal-hal di atas, Para Pembanding mohon agar Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung R.I., berkenan membatalkan putusan *a quo*;

Hal. 45 dari 50 hal. Put. Nomor 1798 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan bahwa petitum Para Penggugat untuk membayar ganti rugi tidak dapat dikabulkan adalah pertimbangan yang keliru serta melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

44. Bahwa *Judex Facti* telah keliru dalam menyatakan bahwa petitum Para Penggugat/Pemohon Kasasi untuk membayar ganti rugi tidak dapat dikabulkan sebagaimana pertimbangannya pada halaman 90 alinea 1 putusan yang menyatakan sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa terhadap petitum Para Penggugat kedua agar Tergugat III membayar ganti rugi materiil dan immateriil kepada Para Penggugat yang jumlahnya tidak kurang dari Rp1.000,00 (seribu rupiah), menurut majelis juga harus ditolak karena Para Penggugat sebagai warga negara pribadi dalam gugatannya tidak menguraikan dan membuktikan berapa kerugian yang nyata-nyata diderita oleh Penggugat selaku pribadi sebagai akibat pemadaman listrik yang terjadi dalam perkara *a quo*;

45. Bahwa, Termohon Kasasi III telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum yaitu telah lalai dalam pengoperasian Gitet Cawang sehingga menyebabkan terjadinya kebakaran yang berdampak terputusnya pasokan listrik bagi konsumen ketenagalistrikan;

46. Bahwa akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Termohon Kasasi telah menimbulkan kerugian materiil dan immateriil bagi Para Pemohon Kasasi yang jika dinilai dengan uang, sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan juga telah menimbulkan kerugian bagi konsumen tenaga listrik lainnya yakni karena belum diperolehnya pembayaran kompensasi atau ganti rugi akibat pemadaman listrik akibat kelalaian pengoperasian yang dilakukan oleh Termohon Kasasi III;

47. Bahwa sebagai pihak yang telah melakukan pembayaran atas pemasokan tenaga listrik, konsumen berhak atas suatu kontraprestasi dari Termohon Kasasi III selaku penyedia usaha ketenagalistrikan berupa pasokan tenaga listrik sebesar apa yang telah diperjanjikan;

Bahwa hak konsumen atas suatu kontraprestasi, *quad non*, dari Termohon Kasasi III diatur dalam Pasal 7 huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (“undang-undang perlindungan konsumen”), yang menyatakan:

“Kewajiban pelaku usaha adalah memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang/jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian”;

Hal. 46 dari 50 hal. Put. Nomor 1798 K/Pdt/2013



48. Bahwa peristiwa kebakaran pada Gardu Induk Cawang merupakan akibat dari kelalaian Termohon Kasasi III dalam melakukan pengoperasian dan pengelolaan ketenagalistrikan dan oleh karenanya undang-undang ketenagalistrikan telah mengatur bahwa konsumen berhak mendapatkan ganti kerugian akibat perbuatan Termohon Kasasi III tersebut;
49. Bahwa Pasal 29 ayat (1) huruf e Undang-Undang Ketenagalistrikan menyatakan bahwa:
- “Konsumen berhak mendapat ganti rugi apabila terjadi pemadaman yang diakibatkan kesalahan dan/atau kelalaian pengoperasian oleh pemegang ijin usaha penyediaan tenaga listrik sesuai syarat yang diatur dalam perjanjian jual beli tenaga listrik”;
- Pertimbangan *Judex Facti* telah keliru menyatakan bahwa petitum Para Penggugat tentang pembentukan tim atau komisi pembayaran ganti rugi tidak beralasan;
50. Bahwa Para Pemohon Kasasi keberatan dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada halaman 90 alinea kedua yang menyatakan bahwa:
- “Menimbang, bahwa terhadap petitum Para Penggugat agar memerintahkan Para Tergugat untuk membentuk tim atau komisi pembayaran ganti rugi akibat pemadaman listrik dalam peristiwa pemadaman listrik dalam perkara *a quo*, majelis berpendapat bahwa petitum tersebut tidak beralasan karena dalil pokok berupa kelalaian atau kesalahan Tergugat III yang mengakibatkan adanya pemadaman listrik tidak terbukti”;
51. Bahwa peristiwa kebakaran pada Gardu Induk Cawang merupakan akibat dari kelalaian Termohon Kasasi III dalam melakukan pengoperasian dan pengelolaan ketenagalistrikan dan oleh karenanya undang-undang ketenagalistrikan telah mengatur bahwa konsumen berhak mendapatkan ganti kerugian akibat perbuatan Termohon Kasasi III tersebut;
52. Bahwa tuntutan pembentukan tim/komisi *a quo* telah sejalan dengan mekanisme *citizen law suit* yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi, dimana Para Pemohon Kasasi tidak menghitung secara sepihak besarnya seluruh kerugian yang diderita oleh konsumen ketenagalistrikan yang mengalami pemadaman listrik. Dengan demikian Para Pemohon Kasasi memohon kepada pengadilan agar membentuk tim/komisi independen pembayaran ganti rugi yang didalamnya terdiri dari perwakilan unsur-unsur *stakeholder* dalam jasa ketenagalistrikan. Tim independen tersebut yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang untuk menentukan dan menilai besarnya ganti rugi minimum dan ganti rugi lainnya yang dialami oleh konsumen ketenagalistrikan;

53. Bahwa maka dengan demikian, jumlah ganti kerugian yang harus ditanggung oleh Termohon Kasasi III akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukannya adalah berdasar dan layak;

54. Bahwa terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap perihal perintah pembentukan komisi pembayaran ganti rugi yakni dalam perkara gugatan korban kecelakaan kereta api, yang diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Putusan Nomor 114/Pdt.G/2002/PN.Jkt.Pst., dan kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Putusan Nomor 87/PDT/2004/PT.DKI., kemudian oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor 1440 K/PDT/2006 tertanggal 3 Januari 2007 dimana Para Tergugat (dalam perkara tersebut) diperintahkan untuk membentuk komisi pembayaran ganti rugi atas korban kereta api (*vide* bukti P-28);

Bahwa dengan demikian pertimbangan *Judex Facti* keliru dan tidak berdasar hukum sehingga kami memohon kepada Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung R.I., untuk membatalkan putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Para Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dengan saksama memori kasasi tertanggal 22 Juni 2012 dan kontra memori kasasi tertanggal 16 Agustus 2012 dihubungkan dengan pertimbangan Putusan *Judex Facti*, dalam hal ini Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI, ternyata *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, dan telah memberikan pertimbangan hukum yang cukup;

Bahwa terbukti Penggugat tidak dapat membuktikan adanya "*human error*" yang dilakukan Tergugat III atas kebakaran travo pada CIS Cawang Baru (Bukti P-11 dibandingkan dengan Bukti T.III-1 dan T.III-2);

Bahwa Tergugat III telah melakukan pemeliharaan secara rutin sampai dengan bulan Desember 2009 atas Bay IBT 2-500 MVA/150KV GIS Cawang Baru (Bukti T.III-2);

Bahwa Penggugat juga tidak dapat membuktikan bahwa kebakaran tersebut merupakan kesalahan Para Tergugat dalam implementasi seluruh peraturan dan kebijakan yang ada mengenai ketenakerjaan;

Bahwa alasan selainnya adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat

Hal. 48 dari 50 hal. Put. Nomor 1798 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa Putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: I. DAVID M.L.TOBING,S.H.,M.Kn., dan kawan, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I dan II ditolak, maka Pemohon Kasasi I dan II dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: I. DAVID M.L.TOBING,S.H.,M.Kn., dan II. AGUS SOETOPO,S.H.,M.H., tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi I dan II/Penggugat I dan II/Pembanding I dan II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jum'at, tanggal 28 November 2014, oleh H.DJAFNI DJAMAL, S.H.,M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr.NURUL ELMIYAH,S.H.,M.H., dan Dr.YAKUP GINTING, S.H.,C.N.,M.Kn., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan FLORENSANI

Hal. 49 dari 50 hal. Put. Nomor 1798 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KENDENAN, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,
TTD/Dr. NURUL ELMIYAH, S.H., M.H.
TTD/Dr. YAKUP GINTING, S.H., C.N., M.Kn.

Ketua,
TTD/H. DJAFNI DJAMAL, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
TTD/FLORENSANI KENDENAN, S.H., M.H.

Biaya-biaya :

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi	<u>Rp489.000,00+</u>
Jumlah	Rp500.000,00.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH.
NIP.19610313 198803 1 003.

Hal. 50 dari 50 hal. Put. Nomor 1798 K/Pdt/2013